



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai pedoman penyusunan yang ada.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 memuat Tujuan dan Sasaran pembangunan bidang/urusan pertanian dan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra ini merupakan pedoman dan acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan dalam menentukan langkah kebijakan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran program yang dapat berjalan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Benteng, 23 September 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN,



Ir. ISMAIL
NIP. 196305261995031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GAMBAR	vi	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum	3	
1.3. Maksud dan Tujuan	9	
1.4. Sistematika Penulisan	10	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12	
2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	43	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ...	54	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	68	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	75	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi	84	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	92	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	98	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	109	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	114	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		120
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	173	
BAB VIII PENUTUP.....	175	
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2020	43
Tabel 2.2.2.	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020.....	43
Tabel 2.2.3.	Data Pegawai PNS dan CPNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.....	44
Tabel 2.2.4.	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	44
Tabel 2.2.5.	Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Runag Tahun 2020	45
Tabel 2.2.6.	Aset Tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2020	46
Tabel 2.2.7.	Aset Alat Angkutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2020.....	46
Tabel 2.2.8.	Aset Alat Bengkel dan Alat Ukur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 2020.....	47
Tabel 2.2.9.	Aset Alat-Alat Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	47
Tabel 2.2.10.	Aset Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	48
Tabel 2.2.11.	Aset Alat-alat Studio dan Komunikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	49
Tabel 2.2.12.	Aset Alat-alat Laboratorium Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	50
Tabel 2.2.13.	Aset Alat-alat Kesehatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	50
Tabel 2.2.14.	Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Selayar Tahun 2020	51
Tabel 2.2.15.	Aset Jalan dan Jaringan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	53
Tabel 2.2.16.	Aset Lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020	53

Tabel 2.3.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021	55
Tabel 2.3.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021	65
Tabel.2.4.1.	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L	69
Tabel 3.1.1.	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	76
Tabel 3.1.2.	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	78
Tabel 3.2.1.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	83
Tabel 3.3.1.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	85
Tabel 3.3.2.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	87
Tabel 3.3.3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	89
Tabel 3.3.4.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	91
Tabel 3.4.1.1	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	92
Tabel 3.4.1.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	93

Tabel 3.4.2.1	Hasil Telaahan terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	94
Tabel 3.4.2.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	97
Tabel 3.5.1	Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	105
Tabel 3.5.2	Nilai Skala Kriteria Permasalahan yang Dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	106
Tabel 3.5.3	Rata-rata Skor Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	107
Tabel 3.5.4	Urutan Hasil Perhitungan Berdasarkan Rata-rata Skor Isu Strategis	108
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	112
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	117
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026	134
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar	168
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026.....	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	42
----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan peternakan serta bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan anggaran prinsip efisiensi dan efektivitas perlu senantiasa dikedepankan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Termasuk dalam hal ini kemampuan mengantisipasi dan merespon dengan cermat kondisi lingkungan yang terus berubah dengan sangat dinamis. Guna menjamin tercapainya harapan tersebut, maka diperlukan suatu bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat perencanaan perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Renstra menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra berfokus pada upaya sistematis yang dilakukan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. Melalui perencanaan strategis seluruh perangkat institusi berkomitmen untuk membangun visi dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi.

Menyadari pentingnya Renstra sebagaimana dikemukakan di atas, khususnya lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik, maka pihak-pihak yang terlibat meliputi, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk mitra kerja atau para *stakeholder* lain secara bersama-sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana rencanastrategis. Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, maksud (*goal*) dan tujuan (*objective*) yang akan dicapai merupakan konsensus dari semua yang terlibat dalam proses penyusunan Renstra.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar juga didukung oleh Kementerian Pertanian melalui program dan kegiatan yang dananya berasal dari Eselon 1 (satu) terkait. Sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Pertanian antara lain: (1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri; (2). Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional; (3). Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional; (4). Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian; (5). Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan; (6). Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan; (7). Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional; (8). Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan (9). Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Hal tersebut sinergi dengan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar juga bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemerintah daerah terkait yang menangani sektor pertanian, peternakan dan ketahanan pangan. Prioritas pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Renstra Tahun 2021–2026 ini diantaranya adalah: (1). Peningkatan produktivitas

pertanian melalui pengembangan jaringan irigasi, benih/bibit yang bermutu, bantuan alat dan mesin pertanian pasca panen serta pengembangan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); (2). Peningkatan produksi tanaman pangan terutama padi dan jagung; (3). Peningkatan produksi tanaman hortikultura yaitu jeruk keprok selayar. Didalam pengembangan hortikultura dilakukan upaya untuk merestorasi marwah hortikultura Kepulauan Selayar, dan merupakan manifestasi dari **Gerakan Pengembalian Kejayaan Jeruk Keprok Selayar** yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (4). Peningkatan produksi tanaman perkebunan kelapa, pala, cengkeh, dan jambu mete.

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021–2026 merupakan rencana pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai tahapan penyempurnaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya terutama dalam mewujudkan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk itu maka dianggap perlu menyusun Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (*Covid- 19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-74/2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-84/2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 814);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan B.HK.02.094.21);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 521).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026 disusun dengan maksud agar :

- a. menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a. untuk penyediaan dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah;
- b. untuk memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;

- c. untuk memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum pelayanan, sumberdaya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, mengidentifikasi dan membahas isu-isu strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra perangkat daerah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Bab ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari strategis dan arah kebijakan yang ditetapkan, serta indikator kinerja yang ditujukan pada kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan penjabaran Renstra lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra, Kepala Perangkat Daerah bersama BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra, serta keterlibatan *stakeholder* pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 521).

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
6. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. melaksanakan administrasi Dinas;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Dinas melaksanakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
2. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
4. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
5. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
6. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
7. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretaris Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
13. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
8. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
9. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
10. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
11. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
12. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
13. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
14. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
15. melaksanakan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
16. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;

17. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
18. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
19. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
20. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
21. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
22. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
23. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Uraian tugas Kepala Subbagian Program meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
7. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat Daerah;

8. menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan;
9. menyusun dokumen evaluasi Dinas;
10. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
11. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. memfasilitasi penjangkaran inovasi Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
13. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
14. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
15. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
16. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Program serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
8. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
9. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
10. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
11. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
12. menyusun laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
13. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
4. pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. menyusun kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
8. menyusun perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
9. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
10. melakukan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
12. melakukan bimbingan pascapanen dan pengolahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
13. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perbenihan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang perbenihan dan produksi.

Uraian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perbenihan dan Produksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perbenihan dan produksi;
7. menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih;
8. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih;
9. menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
10. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
11. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi;
12. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
13. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya;

14. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
15. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
16. menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dan produksi;
17. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
18. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
19. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perlindungan Tanaman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Tanaman, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;

7. menyiapkan bahan pengamatan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan;
8. mengelola data organisme pengganggu tumbuhan;
9. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan;
10. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
11. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
12. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
13. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
7. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
8. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan;
9. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
10. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
11. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketahanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan ketahanan pangan;
7. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
8. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan distribusi dan cadangan pangan;
9. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
10. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan;
11. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
13. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang ketahanan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan pengkajian, penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
7. melakukan pendampingan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
8. melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
9. menganalisis dan mengkaji ketersediaan pangan Daerah;
10. melakukan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
11. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan dan penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
12. mengembangkan jaringan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
13. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
14. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
15. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;

16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan;

Uraian tugas Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang distribusi dan cadangan pangan;
7. melakukan analisis dan kajian di bidang distribusi dan cadangan pangan;
8. melakukan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
9. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
10. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan;

11. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi dan cadangan pangan;
12. melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
13. melakukan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
14. menganalisis dan mengkaji distribusi dan cadangan pangan daerah;
15. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan pangan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
7. melakukan analisis dan kajian di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
8. melakukan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
9. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
10. melakukan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
11. melakukan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
12. melakukan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
13. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
14. melakukan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
15. melakukan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
16. melakukan pengembangan pangan pokok lokal;
17. melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
18. memberikan rekomendasi/sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
19. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
20. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
21. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
22. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

23. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. merumuskan kebijakan prasarana, sarana dan penyuluhan;
7. mengembangkan potensi pengelolaan lahan dan irigasi serta memberikan bimbingan pembiayaan pertanian;
8. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
9. melaksanakan penyuluhan pertanian;
10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
11. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
12. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi dan pembiayaan.

Uraian tugas Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Lahan, Irigas, dan Pembiayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
7. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
8. melakukan pengembangan prasarana pertanian;
9. melakukan pembangunan prasarana pertanian;
10. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
11. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
12. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian;
13. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan pembiayaan pertanian;
14. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang lahan, irigasi, dan pembiayaan;
15. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
16. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pupuk, Pestisida dan Alsintan. Uraian tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
7. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
8. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
9. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
10. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, dan alsintan;
11. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan.

Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan metode, serta informasi penyuluhan;
7. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa;
8. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa;
9. melakukan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
10. melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Petani;
11. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan;
12. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
13. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;
14. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan;
15. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan;
16. menyusun dan mengelola database penyuluhan;
17. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh;
18. menyiapkan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
19. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh;
20. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
21. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
22. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

23. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyuluhan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;

7. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan;
8. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
9. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan perkebunan;
10. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
12. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
13. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
14. memfasilitasi kajian rekomendasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
15. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Peternakan;
16. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
17. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi.

Uraian tugas Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perbibitan dan Produksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perbibitan dan produksi;
7. menyiapkan bahan pengawasan produksi dan mutu Peternakan, pakan, benih/bibit HPT;
8. menyiapkan bahan pengujian benih/bibit HPT;
9. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
10. melakukan bimbingan perbibitan, produksi dan pakan ternak;
11. menyiapkan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
12. melakukan pengembangan lahan penggembalaan umum;
13. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan dan kesmavet.

Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
7. menyiapkan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
8. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
9. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan penerbitan keterangan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
10. melakukan fasilitasi unit pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
11. menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
12. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
13. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
14. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
15. melakukan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
16. melakukan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;

17. menetapkan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
18. melakukan pengujian kesehatan masyarakat veteriner;
19. menyiapkan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
20. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;
21. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan dan kesmavet;
22. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesmavet;
23. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
24. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
25. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;


4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
7. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
8. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
9. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang peternakan;
10. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
11. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
13. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73 Tahun 2020, Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
 - Subbagian Program; dan
 - Subbagian Keuangan.
3. Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
 - Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas:
 - Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
 - Seksi Penyuluhan.
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
 - Seksi Perbenihan dan Produksi;
 - Seksi Perlindungan Tanaman; dan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 - Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
 - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
7. UPTD
8. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Kepulauan Selayar
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020)



2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam melaksanakan urusan pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, salah satu faktor penunjang terpenting adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai kondisi terakhir 31 Desember 2020 adalah 119 pegawai.

a. Struktur Jabatan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Struktur Jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1 Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2020

NO	STRUKTUR JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	7 orang
3.	Eselon IV	23 orang
4.	Non Eselon	27 orang
5.	Fungsional	63 orang
Jumlah		119 orang

b. Kualifikasi pendidikan

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020

NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SLTP	1 orang
2.	SLTA	28 orang
3.	DIPLOMA SATU (D1)	0 orang
4.	DIPLOMA TIGA (D3)	10 orang
5.	SARJANA (S1)	77 orang
6.	MAGISTER	3 orang
Jumlah		119 orang

c. Personil pelaksana tugas pokok dan fungsi

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.3. Data Pegawai PNS dan CPNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Bagian	Jumlah
Kepala Dinas	1 orang
Sekretariat	9 orang
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	18 orang
Bidang Peternakan	8 orang
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	11 orang
Bidang Ketahanan Pangan	7 orang
UPTD Perbenihan Tanaman	1 orang
UPTD Perbibitan Ternak	1 orang
Fungsional Kabupaten	4 orang
Penyuluh Pertanian Lapangan	59 orang
Jumlah	119 orang

d. Jenis Kelamin

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.4. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	59 orang
2.	Perempuan	60 orang
Jumlah		119 orang

e. Pangkat dan Golongan Ruang

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.5. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2020

No.	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			Pria	Wanita	
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1
2.	Pembina Tk. I	IV/b	2	3	5
3.	Pembina	IV/a	8	6	14
4.	Penata Tk. I	III/d	7	11	18
5.	Penata	III/c	4	8	12
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	11	13	24
7.	Penata Muda	III/a	11	10	21
8.	Pengatur Tk. I	II/d	1	5	6
9.	Pengatur	II/c	7	2	9
10.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	6	2	8
11.	Pengatur Muda	II/a	1	0	1
	Jumlah		59	60	119

Selain personil aparatur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sejumlah aset secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Tanah

Aset tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari Kebun Pertanian di Kecamatan Bontoharu, Tanah Pertanian di Kel. Bontobangun, Tanah Perkebunan di Desa Bontomarannu, Tanah untuk bangunan gedung kantor di Kecamatan Benteng, Tanah bangunan Rumah Potong Hewan di Matalalang Kecamatan Bontoharu, dan Kinak Kambing di Desa Bungaiya. Aset tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.6. Aset Tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Tanah	Letak/Alamat	Luas (m ²)
1	Kebun Pertanian	Jln. Poros Bandara Aroeppala Tanabau Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu	40.000
2	Tanah Pertanian	Jln. Poros Bandara Aroeppala Kampung Padang Distrik Bontobangun	200.000
3	Tanah Perkebunan	Bontomarannu	6.679
4	Tanah Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan	Jln. DR Sam Ratulangi No. 26 Benteng	728
5	Kantor Ex. Pertanian Rakyat	Jln. Bina Karya	1.800
6	Gudang Distanhut	Jln . Jend Ahmad Yani Benteng	642
7	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Matalalang Bontoharu	55.166
8	Kinak	Desa Bungaiya	440.000

b. Alat Angkutan

Alat angkutan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa kendaraan dinas/ operasional roda empat 2 (dua) unit, dan kendaraan dinas/ operasional roda dua, dan alat angkut apung berupa joloro. Aset alat angkutan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat angkutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.7. Aset Alat – alat Angkutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Alat-Alat Angkutan	Jumlah
1	Mobil	2
2	Sepeda Motor	83
3	Alat Angkut Apung Penumpang Lain-lain	2

c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Aset alat-alat bengkel dan alat ukur berupa alat ukur kadar air yang digunakan untuk mengukur kandungan air gabah, jagung dan biji-bijian lainnya. Selain alat ukur kadar air terdapat pula GPS, pada bidang pertanian GPS terkait dengan navigasi kendaraan pertanian, pemetaan kawasan dan lahan pertanian maupun pembangunan dan aplikasi dari suatu sistem informasi pertanian. Aset alat-alat bengkel dan alat ukur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.8. Aset Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	Jumlah
1	Alat Ukur Kadar Air (Moisture Meter)	3
2	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1
3	Global Positioning System (GPS)	1

d. Alat-alat Pertanian

Aset alat-alat pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain berupa handtraktor mini, traktor tangan, alat panen (power thresher), mesin pemotong padi, dan alat pasca panen. Alat-alat pertanian tersebut digunakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Aset alat-alat pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.9. Aset Alat-alat Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Alat-Alat Pertanian	Jumlah
1	Handtraktor mini (mini tiller)	13
2	Traktor Tangan dengan peralatannya	2
3	Traktor Tangan dengan peralatannya	22
4	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2
5	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain (Mesin Pemotong Padi)	4
6	Alat Processing Lain-lain	1
7	Alat Pasca Panen Lain-lain	1

e. Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan rumah tangga merupakan peralatan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat-alat kantor dan rumah tangga dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.10. Aset Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah
1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1
2	Mesin Absen (Time Recorder)	1
3	Lemari Besi	7
4	Rak Besi/Metal	2
5	Filling Besi/Metal	10
6	Brand kas	1
7	Lemari kayu	2
8	Papan Pengumuman	1
9	Alat Pemotong Kertas	1
10	Genset	1
11	Mesin Pompa Air	5
12	Lemari Kayu	12
13	Kursi Besi/Metal	44
14	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2
15	Meja Rapat	163
16	Kursi Rapat	377
17	Kursi Tamu	1
18	Kursi Putar	15
19	Meja Komputer	10
20	Meja Biro	67
21	Kursi Plastik	2
22	Kursi Kerja	6
23	Meja Baca	30
24	Rak TV	1
25	Dinding/Sekat Kayu	2
26	Mesin Potong Rumput	1
27	Lemari Es	3
28	AC Unit	15
29	AC Split	7
30	Kipas Angin	7
31	Alat Pendingin Lain-lain	1
32	Televisi	1
33	Microphone	1
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1
35	P.C Unit/ Komputer PC	3
36	Lap Top	73
37	Note Book	23
38	Personal Komputer Lain-lain	1
39	Keyboard	1

40	Printer	52
41	Scanner	2
42	Harddisk Eksternal	3
43	Webcam	3
44	Speaker aktif Komputer	3
45	Modem	1
46	Radio Access Point	1
47	Wireless Access Point	2
48	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
49	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
51	Meja Kerja	47
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11
55	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10
56	Lemari Buku untuk Perpustakaan	10
57	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	66
58	Lemari Arsip Pejabat Lain-Lain	1

f. Alat-alat Studio dan Komunikasi

Alat-alat studio dan komunikasi berupa kamera, proyektor, sound system, loudspeaker, handycam, wireless, dan lain-lain digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat-alat studio dan komunikasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.11. Aset Alat – alat Studio dan Komunikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Alat-Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah
1	Camera + Attachment (Hanya Lensa)	2
2	Proyektor + Attachment	9
3	Talk Back Unit	1
4	Professional Sound System	1
5	Digital Audio Tape Recorder	1
6	Peralatan studio Visual Lain-lain	2
7	Handycam	3
8	Camera Electronic	16
9	LoudSpeaker	1
10	Sound System	9
11	Facsimile	1
12	Handphone	1
13	Wireless Amplifier	10

g. Alat – alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium berupa mixer berfungsi sebagai pencampur bahan pakan ternak, selain itu terdapat pula grinder dan alat laboratorium lainnya berfungsi menunjang kegiatan bidang pertanian dan peternakan. Aset alat-alat laboratorium dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.12. Aset Alat-alat Laboratorium Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Alat-Alat Laboratorium	Jumlah
1	Mixer	1
2	ALat Lab. Proses Pengolahan Lain-Lain	2
3	Mesin Spining	1
4	Alat Lab. Pertanian Lain-Lain	7
5	Grinder	1

h. Alat – alat Kedokteran/ Kesehatan

Alat-alat kedokteran/kesehatan merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan hewan dan penanganan ternak. Aset alat-alat kesehatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.13. Aset Alat-alat Kesehatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Alat-Alat Kedokteran/Kesehatan	Jumlah
1	Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain	24
2	Post Mortem Set Vet Care	1
3	Original Dart Tranquilizer	12
4	Kandang Jepit Portable	2

i. Gedung dan Bangunan

Aset gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dalam kondisi siap pakai. Aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.14. Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Gedung dan Bangunan	Letak/Alamat
1	Bangunan Kantor	Jl. Dr.Sam Ratulangi, Kel. Btg Selatan
2	Perkerasan Halaman	Jl. Dr.Sam Ratulangi, Kel. Btg Selatan
3	Bangunan Rumah Kompos	
4	Lantai Jemur	
5	Bangunan Kantor	Jl. Poros Bandara Kel. Bontobangun
6	Bangunan Kantor UPTD Kepulauan	
7	Pembangunan Gudang Saprodi dan Peralatan	
8	Gudang Saprodi	Benteng
9	Rehabilitasi Gedung Kantor	
10	Pembangunan Puskesmas IB	
11	Pembangunan Lumbung Pangan	Kec. Pasimasunggu
12	Pembangunan Lumbung Pangan	Kec. Pasimasunggu Timur
13	Pagar Bangunan	
14	Pemagaran Gudang Saprodi	
15	Revitalisasi Alat Tungku Pyrolisis	Barugaiya
16	Sumur Tani	Benteng
17	Sekat Ruangan	Benteng
18	Bangunan Pagar Kantor	Benteng
19	Bangunan Tempat Parkir	Benteng
20	Dinding Tungku Penepung Arang	Barugaiya
21	Pembangunan Dinding dan Pintu Bangunan	Barugaiya
22	Pipa Saluran Air dan Bak Penampungan Air	Barugaiya
23	Tambahan Pemagaran Keliling	
24	Pembuatan Gazebo	
25	Pemagaran keliling RPH	Matalalang
26	Pembangunan gudang pestisida wil. Kep.	
27	Pembangunan gudang pestisida wil. Dar.	
28	Kandang ternak dan peralatannya	Desa Tanamalala
29	Pengadaan Kandang Jepit (DAK)	Bontoharu
30	Pintu gerbang dan papan nama RPH	Matalalang

31	Renovasi puskesmas Benteng	Benteng
32	Pos Jaga Binanga Bakka	Bontosaile
33	Pos Jaga Kembangmiati	Komba-komba
34	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	RPH Matalalang
35	Tempat Penggiringan Hewan (Gang Way)	RPH Matalalang
36	Pos Penyuluhan	Desa Bontotangga Kec. Bontoharu
37	Pos Penyuluhan	Desa Bonerate Kec. Pasimarannu
38	Pos Penyuluhan	Desa Kayuadi Kec. Takabonerate
39	Kantor BP	Bontomanai
40	Kantor BP	Bontoharu
41	Kantor BP	Bontomatene
42	Kantor BP	Buki
43	Kantor BP	Benteng
44	Kantor BP	Bontosikuyu
45	Gedung BP	Pasimasunggu
46	Gedung BP	Pasimarannu
47	Gedung BP	Pasilambena
48	Lumbung Pangan	
49	Lumbung Pangan	
50	Lumbung Pangan	
51	Lumbung Pangan	
52	Lumbung Pangan	
53	Lumbung Pangan	
54	Poddock	Tanamalala
55	Asrama Permanen	
56	Asrama Permanen	
57	Asrama Permanen	
58	Asrama Permanen	
59	Flat/Rumah Lain-Lain	
60	Pagar BP	

j. Jalan dan Jaringan

Aset jalan meliputi jalan khusus kompleks (jalan tani area peternakan), jalan lingkungan/ halaman (jalan tani area Rumah Potong Hewan), jalan khusus lain-lain dan jalan usaha tani (jalan tani area pertanian dan perkebunan).

Aset Irigasi berupa cek dam, irigasi air tanah dangkal, irigasi air tanah dalam, instalasi air bersih untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

Aset jaringan/instalasi meliputi instalasi listrik RPH dan Puskesmas, instalasi air bersih Puskesmas, instalasi biogas RPH dan pembangkit listrik tenaga surya di Kec. Pasimasunggu. Aset jalan dan jaringan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.15. Aset Jalan dan Jaringan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Jalan dan Jembatan	Jumlah
1	Jalan Khusus Komplek	1
2	Jalan Khusus Lain-Lain	3
3	Jalan Lingkungan/Halaman	4
4	Jalan Usaha Tani	645
No	Bangunan Air / Irigasi	Jumlah
1	Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain	3
2	Saluran Muka	2
3	Saluran Induk	2
4	Saluran Tersier	2
5	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1
6	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1
7	Checkdam/Penahan Sedimen	9
8	Lain-Lain (JIAP dangkal, JIAP dalam, dll)	23
9	Instalasi Air Tanah Dangkal Lain-lain	1
10	Instalasi Air Bersih Lain-lain	3
No	Bangunan Jaringan/Instalasi	Jumlah
1	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	1
2	Pengadaan Instalasi air bersih Puskesmas Bontoharu	1
3	Pengadaan jaringan instalasi listrik puskesmas Bontoharu, Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu	1
4	Pengadaan instalasi listrik RPH, Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu	2
5	Pembangunan Instalasi biogas rumah potong hewan, Kec. Bontoharu	1

k. Aset Lainnya

Asset lainnya berupa sapi bali di Tanamalala sampai tahun 2020 sebanyak 640 ekor.

Tabel. 2.2.16. Aset Lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020

No	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Sapi Bali di Tanamalala	640

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2020

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Peningkatan produksi tanaman pangan			Peningkatan produksi:															
				- Padi	32.579	35.837	39.421	43.363	47.699	26.435,37	27.775,09	39.523	34.851	26.477,38	0,81	0,78	1,00	0,80	0,56
				- Jagung	10.390	11.949	13.741	15.802	18.172	13.411,89	18.914	11.634	7.127	5.144,72	1,29	1,58	0,85	0,45	0,28
2.	Peningkatan produktivitas tanaman pangan			Peningkatan produktivitas :															
				- padi	66,99	67,25	67,64	70,55	73,88	54,98	57,04	67,25	79,79	66,48	0,82	0,85	0,99	1,13	0,91
				- Jagung	34,17	39,2	44,98	51,61	59,21	45,5	80,59	68,8	68,8	59,2	1,33	2,06	1,53	1,33	1,00
3.	Peningkatan produksi tanaman hortikultura			Peningkatan produksi :															
				- Jeruk keprok	5.870,27	5.890,14	5.910,01	5.929,88	5.949,75	4.599,89	1.937,49	1.792,58	3.219,80	3.228,80	0,78	0,33	0,30	0,54	0,54
4.	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura			Peingkatan produktivitas :															

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				- Jeruk keprok	102.01	103.05	103.90	104.50	105.50	83,92	50,51	68,4	67,71	72,06	0,82	0,49	0,66	0,65	0,68
5.	Peningkatan produksi tanaman perkebunan			Peningkatan produksi :															
				- Kelapa	25.951,74	26.341,01	26.736,12	27.137,16	27.137,16	24.937,21	24.979,20	25.055,63	24.342,36	23.981,90	0,96	0,95	0,94	0,90	0,88
				- Pala	336.35	341.60	375.38	410.40	410,4	291,5	282,01	285,78	396,39	400,34	0,87	0,83	0,76	0,97	0,98
				- Cengkeh	283.15	290.15	341.60	395.55	395,55	178,35	102,49	535,1	488,72	491,24	0,63	0,35	1,57	1,24	1,24
				- Jambu Mete	1.754,50	1.757,00	1.938,20	2.120,40	2.120,40	1.919,40	2.011,29	2.090,17	1.976,10	2.020,42	1,09	1,14	1,08	0,93	0,95
6.	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan			Peningkatan produktivitas :															
				- Kelapa	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502	1.484	1.474	1.462	2.006	1.056	0,99	0,98	0,97	1,34	0,70
				- Pala	350	350	375	400	400	304	292	283	235	141	0,87	0,83	0,75	0,59	0,35
				- Cengkeh	350	350	400	450	450	218	125	568	524	490	0,62	0,36	1,42	1,16	1,09
				- Jambu Mete	500	500	550	600	600	537	557	579	547	183	1,07	1,11	1,05	0,91	0,31

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.	Pengembangan Pulau Tanamalala menjadi Pusat Pemurnian Sapi Bali			Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi Pusat Pemurnian Sapi Bali	30	50	60	70	80	30	50	60	70	0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
8.	Peningkatan populasi ternak			Populasi ternak :															
				- Sapi	17.621	18.542	19.946	21.693	23.715	18.060	18.894	19.996	21.823	23.528	1,02	1,02	1,00	1,01	0,99
				- Kerbau	4.633	4.740	4.818	4.898	4.980	4.674	4.648	4.727	4.847	4.974	1,01	0,98	0,98	0,99	1,00
				- Kuda	3.856	3.948	4.043	4.140	4.239	3.856	3.869	3.975	4.108	4.293	1,00	0,98	0,98	0,99	1,01
				- Kambing	81.511	83.827	86.628	90.476	95.400	81.465	80.089	86.730	90.582	97.204	1,00	0,96	1,00	1,00	1,02
				- Domba	45	56	71	89	112	46	56	41	35	32	1,02	1,00	0,58	0,39	0,29
				- Ayam Buras	272.372	274.675	275.833	276.997	278.166	271.014	270.111	315.621	285.766	425.185	1,00	0,98	1,14	1,03	1,53
				- Ayam Ras Pedaging	9.234	9.766	10.328	10.992	11.550	8.968	12.027	9.019	11.030	20.818	0,97	1,23	0,87	1,00	1,80
				- Ayam Ras Petelur	12.962	12.962	13.435	13.791	14.295	13.371	16.770	17.226	15.897	15.116	1,03	1,29	1,28	1,15	1,06
				- Itik	6.099	6.536	7.004	7.506	8.044	6.886	9.525	8.240	7.643	17.521	1,13	1,46	1,18	1,02	2,18

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Regulasi Ketahanan Pangan			Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Ketersediaan pangan			Ketersediaan pangan :															
				- Beras	17.074	20.618	21.159	24.048	24.866	16.501,03	17.324,07	18.194,23	18.382,79	17.406,03	0,97	0,84	0,86	0,76	0,70
				- Jagung	9.035	11.949	13.741	15.802	18.172	2.021,24	2.206,73	2.967,06	1.745,89	1.372,25	0,22	0,18	0,22	0,11	0,08
				- Ubi Kayu	1.776	1.802	1.826	1.849	1.877	5.672,44	5.397,69	3.987,27	4.108,38	2.149,78	3,19	3,00	2,18	2,22	1,15
				- Ubi Jalar	535	542	549	556	565	1.189,23	742,55	1.085,66	1.094,47	980,01	2,22	1,37	1,98	1,97	1,73
11	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten			Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	13	20	40	50	60	0	0	0	0	2,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	67,5	70	77	80	82,5	78,3	66,9	84,1	78,9	79,8	1,16	0,96	1,09	0,99	0,97
13	Penanganan daerah rawan pangan			Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	2	2	2	2	2	9	5	4	5	19	4,50	2,50	2,00	2,50	9,50

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Ketersediaan energi per kapita			Ketersediaan energi per kapita	2.582	2.614	2.705	2.789	2.086	3.037	3.039	3.182	3.281	3.118	1,18	1,16	1,18	1,18	1,49
15	Ketersediaan protein per kapita			Ketersediaan protein per kapita	84,22	85,32	86,72	88,41	90,04	99,12	90,44	94,39	94,78	95,32	1,18	1,06	1,09	1,07	1,06
16	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90	90	90	90	90	100	100	100	100	80	1,11	1,11	1,11	1,11	0,89
17	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB			Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	18,82	18,18	17,61	15,84	16,03	18,82	18,18	17,61	15,84	16,03	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB			Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1,0	2,0	2,5	2,88	2,94	3,66	3,52	3,50	2,88	2,94	3,66	1,76	1,40	1,00	1,00

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB			Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	9,25	9,50	10,0	10,57	10,99	12,91	12,43	11,80	10,57	10,99	1,40	1,31	1,18	1,00	1,00
20	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB			Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	85	85	90	90	95	100	100	100	100	100	1,18	1,18	1,11	1,11	1,05
21	Cakupan bina kelompok tani			Cakupan bina kelompok tani	15,75	17,33	19,06	20,96	23,06	24,73	19,26	24,07	25,47	15,62	1,57	1,11	1,26	1,22	0,68

Dengan segala potensi dan sumberdaya yang ada maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan secara maksimal telah melakukan segala daya dan upaya untuk melaksanakan urusan yang diembannya dengan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai Tabel 2.3.1. sudah dapat dilaksanakan walaupun terdapat target yang tidak dapat dicapai disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton) Rasio capaiannya rata-rata selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah 0,8 atau 80% (21.174,36 Ton) atau belum mencapai target (26.895,30 Ton). Beberapa indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang pencapaiannya tidak sesuai target Renstra sebelumnya adalah produksi dan produktivitas tanaman hortikultura rata-rata rasio capaian selama periode 2016-2021 adalah 0,50 atau 50%, dan perkebunan dengan rata-rata rasio capaiannya adalah 0,96 atau 96%, serta ketersediaan bahan pangan utama padi dan jagung rata-rata rasio capaiannya adalah 0,83 atau 83% dan 0,16 atau 16%. Keterbatasan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi dan kerusakan jaringan irigasi, dampak perubahan iklim juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi penurunan hasil produksi padi serta ketersediaan pupuk yang masih jauh dari angka mencukupi (kelangkaan pupuk dan daya beli masyarakat terhadap pupuk), ketersediaan benih unggul yang belum mencukupi kebutuhan dan faktor permodalan petani yang masih rendah.
2. Populasi ternak juga sangat mempengaruhi pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Rata-rata rasio capaian populasi ternak tahun 2016-2021 adalah 1,06 atau 106%, hal ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan dipengaruhi oleh upaya peningkatan populasi dengan penyediaan benih/bibit ternak, peningkatan mutu benih/bibit ternak, bahan/pakan ternak, hijauan pakan ternak serta pemeriksaan kesehatan ternak dan kesehatan masyarakat veteriner.
3. Pola konsumsi pangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan hasil susenas dari tahun 2016-2020 bervariasi, tahun 2020 menunjukkan angka 79,8. Skor PPH tersebut mencerminkan keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula dari segi keragaman dan

keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan masih kurang. Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat tergantung pada padi-padian.

4. Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 88 Desa/Kelurahan menunjukkan hasil prioritas komposit, Desa terindikasi Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan atau prioritas 1 terdapat 6 Desa (6,81%), Desa/Kelurahan yang terindikasi Rentan Terhadap Kerawanan Pangan atau Prioritas 2 terdapat 9 desa (10,22%), Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 3 atau Agak Rentan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 8 Desa (9,09%), Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 4 atau Agak Tahan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 20 Desa (27,73%), Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 5 atau Tahan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 29 Desa (32,95%), dan Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 6 atau Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 16 Desa (18,18%).

Program - program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan : (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemda 50 - 60 Ton (sesuai Permentan 11 / 2018), sampai saat ini Pengadaan Cadangan Pemda baru mencapai 2,7 Ton; dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, (2) Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi dan merevitalisasi LPM di Daerah Rawan Pangan, (3) Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi padi dengan mengoptimalkan produksi pangan lokal seperti umbi-umbian, sayur dan buah, (4) Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan poko sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu, (5) Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), sarana transportasi darat/air dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.

5. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB pencapaian kinerjanya dapat kami uraikan bahwa untuk kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB selama periode 2016–2020 rasio pencapaian kinerja rata-rata adalah 100%. Melihat pada kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Selayar maka dapat dikatakan kontribusi sektor pertanian dapat menunjang peningkatan PDRB Kabupaten. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan merupakan akumulasi dari kontribusi sector pertanian (Palawija) terhadap PDRB dan kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB.
6. Kontribusi produksi hasil kelompok tani terhadap PDRB Kontribusi produksi hasil kelompok tani terhadap PDRB dapat diuraikan bahwa produksi kelompok tani memberikan sumbangan yang sangat nyata dalam menentukan capaian PDRB sector pertanian/perkebunan Kabupaten Kepulauan Selayar karena sebagian besar sumbangan sektor pertanian berasal dari produksi kelompok tani hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi pertanian terutama tanaman pangan (padi) adalah hasil produksi dari petani yang menjadi anggota kelompok tani. Rasio capaian kinerja selama kurun 2016 – 2020 adalah pada angka 100%.
7. Cakupan bina kelompok tani dapat diuraikan karena pencapaian kinerja adalah sebesar 84% tidak dapat mencapai target dikarenakan terjadi perubahan indikator penilaiannya dari yang semula indikator penilaiannya adalah jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan baik melalui dana APBD maupun APBN per jumlah total kelompok tani menjadi jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan langsung melalui dana APBD per total jumlah kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang dibina tahun 2020 sebanyak 132 poktan/Gapoktan/KWT dari total kelompok tani yaitu 845 poktan/Gapoktan/KWT. Sehingga, cakupan bina kelompok tani diperoleh sebesar 15,62%.

Pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan belum sepenuhnya berbasis kinerja, antara sasaran dengan program kegiatan belum menggambarkan hubungan kausalitas secara optimal. Disamping itu masih sangat lemahnya evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Perangkat daerah. Secara akumulasi, hal ini dapat terlihat dari beberapa indikator yang masih sangat rendah atau belum mencapai target, nilainya atau pencapaian lebih rendah ketika dibandingkan dengan nilai pencapaian provinsi ataupun nasional. Data pada tahun 2020 memberikan gambaran bahwa pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi masih berada pada pencapaian C (33,89), terlihat masih lebih rendah dibanding pencapaian indeks reformasi birokrasi provinsi yang telah berada pada pencapaian B. demikian pula dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan masih pada kategori sedang dengan nilai indeks 0,6668, sehingga masih dibutuhkan upaya-upaya peningkatan pelayanan berkualitas pada semua aspek pelayanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public, khususnya pada sector pangan dan pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,7850 persen dan 0,6167 persen.

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	828.765.800	1.480.840.679	1.576.203.000	1.943.227.200	1.806.543.181	800.446.290	1.406.680.705	1.349.861.490	1.814.459.796	1.784.797.186	0,97	0,95	0,86	0,93	0,99	25,34	26,12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335.120.000	224.605.000	205.000.000	283.826.000	546.750.000	305.450.369	206.211.060	189.038.450	273.799.500	512.145.000	0,91	0,92	0,92	0,96	0,94	22,35	22,77
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46.800.000	75.000.000	75.000.000	0	0	46.800.000	75.000.000	75.000.000	0	0	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-9,94	-9,94
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.500.000	75.000.000	125.000.000	125.000.000	0	31.900.000	70.325.000	124.700.000	113.402.500	0	0,95	0,94	1,00	0,91	0,00	22,64	22,18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	61.120.000	74.720.201	130.000.000	147.908.907	31.000.000	60.120.000	73.657.581	126.070.007	140.157.026	30.999.880	0,98	0,99	0,97	0,95	1,00	7,74	6,74
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	85.000.000	0	0	0	0	65.588.975	0	0	0	0	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	134.535.500	0	0	39.385.631	0	127.361.900	0	0	30.182.760	0	0,95	0,00	0,00	0,77	0,00	-50,00	-50,00

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	25.000.000	86.932.990	200.000.000	231.749.283	85.650.000	24.980.500	85.885.380	151.532.891	220.370.328	84.994.610	1,00	0,99	0,76	0,95	0,99	82,66	76,06
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.195.258.200	4.125.000	0	0	0	2.157.011.148	0	0	0	0	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,95	-25,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	164.457.200	0	0	0	0	162.483.400	0	0	0	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	30.000.000	322.598.770	165.000.000	101.837.000	10.000.000	27.654.875	312.585.217	131.254.955	69.634.078	10.000.000	0,92	0,97	0,80	0,68	1,00	199,50	209,93
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	897.867.840	1.449.061.000	2.057.000.000	2.197.775.944	598.750.000	884.530.000	1.448.601.000	2.052.082.000	2.192.416.794	598.624.000	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	9,36	9,89
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	15.674.700.610	12.012.950.550	14.048.201.000	7.809.273.210	9.437.268.650	15.259.953.500	11.894.916.086	13.857.524.304	7.729.918.106	9.378.639.887	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99	-7,50	-7,11
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	0	213.942.120	295.346.000	1.404.500.000	277.895.000	0	208.077.880	292.807.065	1.353.375.918	178.889.840	0	0,97	0,99	0,96	0,64	83,34	79,04
Program Pencegahan dan	219.975.500	217.475.840	272.500.000	409.160.000	297.000.000	218.975.500	217.475.840	271.985.440	384.214.370	295.958.240	1,00	1,00	1,00	0,94	1,00	11,73	10,67

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penanggulangan Penyakit Ternak																	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	913.948.850	3.219.397.500	4.446.832.000	2.834.147.500	159.102.500	870.532.850	1.972.682.125	4.329.810.000	1.447.163.550	144.950.000	0,95	0,61	0,97	0,51	0,91	39,93	22,38
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	31.395.000	0	0	35.000.000	50.000.000	30.042.550	0	0	35.000.000	50.000.000	0,96	0,00	0,00	1,00	1,00	-14,29	-14,29

Berdasarkan Tabel 2.3.2. menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dikatakan baik untuk tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, rata-rata rasio anggaran dan realisasi mencapai 0,90. Pada tahun 2017 mencapai 0,67, pada tahun 2018 mencapai 0,66; pada tahun 2019 mencapai 0,68 dan yang paling memiliki rasio terendah adalah pada tahun anggaran 2020 yaitu 0,62.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu :

1. Adanya beberapa program-program yang tidak dapat dihitung pertumbuhannya dikarenakan hanya dianggarkan pada tahun-tahun tertentu saja hal ini disebabkan adanya kebijakan baru.
2. Dengan adanya penyebaran virus Covid-19, menyebabkan *refocussing* anggaran dan koordinasi yang mendukung suatu kegiatan mengalami hambatan karena adanya larangan melakukan pertemuan secara langsung.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

➤ *Analisa Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi*

Analisis terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Provinsi dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap sasaran Renstra Kementerian Pertanian dan Rencana Strategis Provinsi. Terhadap keterkaitan Renstra yang dimaksud maka selanjutnya dapat dikomparasi capaian sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian Pertanian yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel.2.4.1. Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No.	Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Peningkatan Produksi padi (ton)	26.799,49	85.850.000,00	59.150.000,00
2	Peningkatan Produksi jagung (ton)	5.144,72	33.960.000,00	24.170.000,00
3	Peningkatan Produksi jeruk (ton)	3.228,8	13.797,00	2.151.982,00
4	Peningkatan Produksi kelapa dalam (ton)	23.981,90	93.710	3.491.000,00
5	Peningkatan Produksi pala (ton)	400,34	1.360	33.400,00
6	Peningkatan Produksi cengkeh (ton)	491,24	17.630	121.200,00
7	Peningkatan Produksi jambu mete (ton)	2.020,42	17.680	132.700,00
8	Peningkatan Populasi sapi (ekor)	23.528	1.154.774	14.887.400
9	Peningkatan Populasi kerbau (ekor)	4.974	94.103	1.152.000
10	Peningkatan Populasi kuda (ekor)	4.293	(-)	(-)
11	Peningkatan Populasi kambing (ekor)	97.204	750.691	23.177.000
12	Peningkatan Populasi ayam ras (ekor)	35.934	70.441.284	3.338.920.203
13	Peningkatan Populasi ayam buras (ekor)	425.185	21.966.951	278.272.000
14	Peningkatan Populasi itik (ekor)	17.521	4.636.345	51.324.000

➤ *Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*

Analisis RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim.

Kebijakan penataan ruang adalah peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan. Strategi yang dirumuskan berupa peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan terdiri atas :

- a. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
- b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- d. meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

Kawasan Pola Ruang Wilayah diantaranya kawasan peruntukan budidaya yaitu kawasan pertanian : kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan perkebunan. Untuk penetapan kawasan strategis terdiri atas : Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN); Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan, yang meliputi :

1. kawasan pengembangan komoditas jambu mete, ditetapkan di Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena;

2. kawasan peruntukan perkebunan kakao, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena; dan
3. kawasan peruntukan perkebunan kenari, dan vanili dengan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu.

KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur.

➤ *Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)*

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

1. Kapasitas Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. kajian daya dukung Kabupaten Kepulauan Selayar akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem.

- Kemampuan lahan

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar, diketahui bahwa kelas kemampuan lahan VI yang paling mendominasi di Kabupaten

Kepulauan Selayar Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Kepulauan Selayar hanya mampu untuk penggunaan pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, serta sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif.

- Daya dukung penyediaan air bersih

Status air pada tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar yang Belum Melampaui Ambang Batas seluas 116.301,03 Ha atau sekitar 99,02 %, sedangkan Telah Melampaui Ambang Batas seluas 1.154,83 Ha atau sekitar 0,98 %. Hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui diakibatkan kondisi/status tanah ataupun kemampuan lahan untuk menyimpan/menyerap volume air.

- Daya dukung ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan menjadi salah satu faktor penentu ketahanan pangan agar tercukupinya kebutuhan dan keamanan akan pangan. Adapun permasalahan yang terjadi dalam penyediaan lahan untuk pangan adalah penurunan luas lahan akibat alih fungsi lahan ke non pertanian. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan baik akan berakibat pada penurunan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi.

2. Perkiraan Mengenai Dampak Dan Resiko Lingkungan

Kajian resiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis bahaya yang beresiko terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Banjir, Tanah Longsor, dan Tsunami.

3. Jasa Lingkungan

- Jasa Lingkungan Penyediaan (*Provisioning*) : air dan pangan

- Jasa Lingkungan Pengatur (*Regulating*) : air dan iklim

- Jasa Lingkungan Pendukung (*Supporting*)

4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Proses pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip ke-efisiensi artinya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut.

5. Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Terhadap Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

6. Tingkat Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam menunjang pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal yang dikaji dalam melihat potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah potensi keanekaragaman genetik. Semakin tinggi keanekaragaman hayati atau genetik, maka semakin tinggi daya dukungnya terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Kepulauan Selayar berhubungan erat dengan Indikasi jasa penyedia sumber daya genetik dan indikasi jasa ekosistem pendukung habitat keanekaragaman hayati.

Dari analisis KLHS, maka dihasilkan enam kelompok komponen lingkungan yang perlu dibahas secara seksama, yakni: (1). Lahan dan hutan; (2). Air; (3). Udara; (4). Pesisir dan lautan; (5). Kebencanaan dan perubahan iklim; dan (6). Pangan.

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, dan KLHS, maka pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tantangan dan juga sejumlah peluang dalam pelaksanaannya. Tantangan yang dihadapi antara lain :

- Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan.
- Penggunaan pupuk kimiawi dan pupuk organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.

- Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan.
- Membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/ peternak kecil.
- Penciptaan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian.
- Memperkuatnya control social masyarakat.
- Menciptakan system penyuluhan yang efektif.

Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, dan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

- Letak Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah pemasaran ternak terdekat di samping kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan.
- Permintaan pasar akan produk peternakan secara nasional sampai saat ini belum dapat dipenuhi dengan produk dalam negeri, sehingga masih terbuka peluang pasar yang sangat besar dalam beberapa tahun mendatang.
- Tersedianya sumber-sumber dana dari pemerintah (Provinsi dan APBN).
- Memasyarakatkan program percontohan pembangunan pertanian (Desa Tani) melalui Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (Gerbang Sari).
- Pengembangan sumber daya pertanian khususnya tanaman hortikultura melalui agrowisata dalam mendukung pilar pembangunan KEK Pariwisata.
- Penataan dan pengembangan kelembagaan usaha tani menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, perdagangan maupun penyediaan aneka jasa, terutama permodalan usaha yang dibutuhkan untuk proses produksi pertanian.
- Mendidik anak usia sekolah secara dini untuk mengenal dan mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap profesi petani dan produk pertanian dalam negeri serta pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan local.
- Pendanaan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan bidang pertanian yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perhatian atas mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat Interpretasi yang telah sesuai dengan bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi faktor penentuan keberhasilan dalam penyelesaian permasalahan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar seperti pada tabel berikut (TB-35).

Tabel 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No. (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	SDM masyarakat pertanian yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya tingkat pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi ▪ Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Umur dan tingkat pendidikan petani ▪ Formasi petugas Dinas Pertanian dan Pangan jauh dari kebutuhan
2.	Produktivitas pertanian yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan air ▪ Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal ▪ Fasilitasi pengendalian OPT belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan kualitas sumberdaya lahan akibat erosi, bencana alam, penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan dan pencemaran lingkungan menyebabkan penurunan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian serta menurunkan kualitas lahan dan air ▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir,kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi.
3.	Nilai jual petani yang masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mekanisme harga pasar belum optimal ▪ Adanya perdagangan bebas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak. ▪ Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian. ▪ Belum adanya kebijakan harga pasar.
4.	Masih berlangsungnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (pemukiman)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW) ▪ Pembinaan tentang pelestarian lahan pertanian, pembangunan sektor jasa, industri dan pemukiman belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar ▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian.
5.	Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian serta tidak ada keberlanjutan pengelolaan prasarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian. ▪ Fasilitasi penyediaan sarana pertanian ▪ Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian. ▪ Masih kurangnya swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan ▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani. ▪ Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi.
6.	Belum optimalnya kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan, peran pihak luar, pendidikan formal petani, dan pengaruh kepemimpinan lokal. ▪ Pendapatan petani, kualitas penyuluhan, partisipasi sosial, kebutuhan petani, dan kapasitas petani masih rendah. ▪ Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani yang ada belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target. ▪ Kelembagaan petani yang ada kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, ▪ Peran dalam pengelolaan sumberdaya kurang maksimal, kesadaran untuk kerjasama sudah ada namun kurang mampu mengerahkan potensi yang dimiliki, serta kurang dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain.
7.	Masih minimnya sosialisasi regulasi tentang ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SDM ketahanan pangan masih kurang. ▪ Belum optimalnya peran DKP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan dukungan dana dalam pengembangan SDM. ▪ Kurangnya koordinasi dalam upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
8.	Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur kemandirian pangan di pedesaan. ▪ Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan ▪ Kondisi infrastruktur yang ada tidak memadai. ▪ Terbatasnya prasarana usaha tani yang sangat dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan ketahanan pangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Masih tingginya penggunaan pestisida pada tanaman sayur dan buah	<ul style="list-style-type: none"> * Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan belum optimal * Belum adanya sertifikasi sistem pertanian/ petani yang ramah lingkungan (tanpa penggunaan bahan kimia) * Pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya sosialisasi keamanan pangan ▪ Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola pangan Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman (B2SA) ▪ Masih kurangnya koordinasi dalam pembinaan keamanan pangan ▪ Belum adanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di Kabupaten/Kota dalam rangka menjamin keamanan produk pertanian segar yang dihasilkan petani di masing-masing wilayah

Identifikasi permasalahan pada pembangunan urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk penentuan program prioritas.

Tabel. 3.1.2. Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (T.B-36).

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
I	Pangan			
1.	Regulasi ketahanan pangan	Sesuai (=)	<ul style="list-style-type: none"> - Masih minimnya sosialisasi regulasi tentang ketahanan pangan - Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan - Masih tingginya penggunaan pestisida pada tanaman sayur dan buah - Belum adanya sertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan potensi bahan pangan di sekitar sebagai bahan konsumsi alternatif. - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola pangan Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman (B2SA)
2.	Ketersediaan pangan utama	Melampaui (>)		
3.	Stabilnya harga pangan beras ditingkat konsumen	Sesuai (=)		
4.	Penurunan wilayah rawan pangan	Melampaui (>)		
5.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Belum tercapai (<)		

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			sistem pertanian/ petani yang ramah lingkungan (tanpa penggunaan bahan kimia)	
II	Pertanian			
1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Belum tercapai (<)	<ul style="list-style-type: none"> - SDM masyarakat pertanian yang masih rendah - Produktivitas pertanian yang masih rendah - Nilai jual petani yang masih rendah - Keterbatasan SDM petugas dan petani dalam penerapan teknologi tepat guna - Masih berlangsungnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (pemukiman) - Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian serta tidak ada keberlanjutan pengelolaan prasarana pertanian - Belum optimalnya kelembagaan petani dan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi sumberdaya mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan - Standar pengolahan hasil dengan teknologi masih relatif sederhana - Adopsi teknologi dan inovasi di tingkat petani masih rendah - Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Sesuai (=)		
3.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Sesuai (=)		
4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Sesuai (=)		
5.	Cakupan bina kelompok tani	Sesuai (=)		

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Selayar diambil dan dijabarkan dari visi yang disampaikan Bupati terpilih. Selain itu, visi RPJMD Kabupaten Selayar 2021-2026 juga mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Selayar 2005-2025.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021-2026, arahan dari RPJPD Kepulauan Selayar 2005-2025, serta arahan dari visi RPJMD 2021-2026, Visi Pembangunan Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 adalah:

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Indikator capaian pada akhir periode tahun 2026 dengan visi Bandar Maritim adalah :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;

3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu : (a). Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

- a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
- b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
- c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
- d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.
- e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
- f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditunjukkan pada pokok visi "*Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia*" dengan Misi ke-1 yaitu "Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan"; Misi ke-2 yaitu "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan; dan Misi ke-3 yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat".

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (T.B-37).

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan	Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	- Belum optimalnya kualitas SDM Aparatur - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan perangkat daerah	Potensi peningkatan kualitas SDM Aparatur Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pengembangan inovasi pemerintahan
2	Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan	- Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan masih rendah	- Peningkatan produksi sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan belum optimal - Rendahnya mutu, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan - Rendahnya sumber daya petani dan kelembagaan kelompok tani perkebunan - Kurangnya prasarana dan sarana pertanian - Kurangnya peningkatan kapasitas SDM petani - Kurangnya	- Potensi sumberdaya mendukung produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan - Standar pengolahan hasil dengan teknologi masih relatif sederhana - Adopsi teknologi dan inovasi di tingkat petani masih rendah - Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM

Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kapasitas SDM petugas pendamping di lapangan - Masih terbatasnya penerapan inovasi teknologi	pertanian
3.	Misi 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Ketahanan pangan masyarakat masih rendah	- Kurangnya kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat baik dari sisi ketersediaan pangan maupun penganekaragaman konsumsi. - Kurangnya sosialisasi tentang ketahanan pangan masyarakat.	- Pemberdayaan potensi bahan pangan di sekitar sebagai bahan konsumsi alternatif. - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola pangan Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman (B2SA).

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan Visi jangka menengah 2020-2024 adalah “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal dengan Nawacita kedua, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	- Terbatasnya dukungan anggaran yang diberikan dalam rangka pencapaian sasaran	- Teknologi pangan tepat guna masih terbatas	- Regulasi dalam mendukung pembangunan tanaman pangan,
2.	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	- Dukungan teknologi masih belum optimal	- Masih tingginya ketergantungan pada bahan pangan pokok beras	- hortikultura, perkebunan dan peternakan
3.	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	- Kurangnya data dan informasi	- Harga bahan pangan masih fluktuatif	- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi.
4.	Termanfaatnya inovasi dan teknologi pertanian	- Arah pengembangan program dan alokasi kegiatan belum optimal	- Lemahnya pendampingan kelembagaan	- Komitmen pimpinan OPD dan jajarannya dalam meningkatkan produksi pertanian
5.	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	- Masih minimnya pengembangan teknologi pengolahan hasil	- Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	- Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan
		- Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Terkendalnya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan		<ul style="list-style-type: none"> - Laju alih fungsi lahan semakin meningkat - Infrastruktur irigasi yang belum optimal - Dampak perubahan iklim (bencana alam, kekeringan, penyebaran penyakit hewan) 	<ul style="list-style-type: none"> - dukungan anggaran pembangunan pertanian - Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat. - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanian
7.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional			

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.2.1. Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Visi, misi dan program pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dibuat untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi Sulawesi Selatan yaitu Visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan masuk dalam Misi 1 (satu) yaitu: “Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan melalui strategi meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memmanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang

responsive. Selanjutnya Misi 5 (lima) yaitu: “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan”.

Adapun telaahan terhadap Renstra SKPD Provinsi dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2.1.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal - Ketersediaan anggaran - Ketersediaan SDM yang terampil di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana produksi yang kurang dan tidak tepat waktu - Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian - Keterampilan petugas dan petani yang masih kurang - Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi yang mendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan - Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota - Adanya Kelembagaan Pertanian - Pelaksanaan dan Pemberdayaan Tim Perlindungan Tanaman
2.	Meningkatnya pengembangan pemanfaatan sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi - Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian - Keterampilan petugas dan petani yang masih kurang - Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota - Adanya Kelembagaan Pertanian - Pelaksanaan dan Pemberdayaan Tim Perlindungan Tanaman
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani dan sumber daya manusia pertanian laki-laki dan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi - Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian - Keterampilan petugas dan petani yang masih kurang - Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota - Adanya Kelembagaan Pertanian - Pelaksanaan dan Pemberdayaan Tim Perlindungan Tanaman

3.3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.

Visi, misi dan program pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dibuat untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi Sulawesi Selatan yaitu Visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan masuk dalam Misi 1 (satu) yaitu: “Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan melalui strategi meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive.

Selanjutnya Misi 3 (tiga) yaitu: “Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru”; dan Misi 5 (lima) yaitu: “Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan”.

Adapun telaahan terhadap Renstra SKPD Provinsi dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Ternak	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal - Ketersediaan anggaran - Ketersediaan SDM yang terampil di bidang peternakan dan kesehatan hewan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana produksi yang kurang dan tidak tepat waktu - Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian - Keterampilan petugas dan petani yang masih kurang - Masih tingginya pemotongan betina Produktif - Belum efektifnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan, produk peternakan, dan media pembawa penyakit - Rendahnya mutu dan diversifikasi usaha peternakan berwawasan agribisnis 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi yang mendukung peternakan dan kesehatan hewan - Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota - Adanya Kelembagaan Pertanian - Pelaksanaan dan Pemberdayaan Tim Keswan dan Kesmavet
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani /Peternak	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem pemeliharaan ternak yang masih tradisional dan ekstensif - Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian 		

3.3.2.3. *Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.*

Visi, misi dan program pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dibuat untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi Sulawesi Selatan yaitu Visi “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter” yang dilaksanakan melalui 5 (lima) misi, dimana tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan masuk dalam Misi 1 (satu) yaitu: “Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif” yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan melalui strategi meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur serta memanifestasikan kelembagaan pemerintahan yang bersih dan berakuntabilitas secara beriringan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi bagi pelayanan yang responsive. Selanjutnya Misi 3 (tiga) yaitu: “Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru”.

Adapun telaahan terhadap Renstra SKPD Provinsi dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2.3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu untuk masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal - Ketersediaan anggaran - Ketersediaan SDM yang terampil di bidang ketahanan pangan - Peningkatan mutu dan keamanan pangan - Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana produksi yang kurang dan tidak tepat waktu - Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung kemandirian pangan - Keterampilan petugas dan petani yang masih kurang - Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) - Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan pokok 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi yang mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat - Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota - Adanya Kelembagaan Pertanian - Koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi pangan dan keamanan pangan - Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan local

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Hasil telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1.1. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1.	Pengembangan kawasan produksi	Sentra produksi Pertanian	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pendapatan petani	Kawasan strategis pengembangan jeruk keprok selayar, padi, jagung, kelapa, pala, cengkeh dan jambu mete
2.	Kawasan Strategis Agropolitan	Pewilayahan Komoditas strategis	2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Berkembangnya kegiatan ekonomi yang berpotensi menghasilkan nilai tambah bagi pendapatan petani	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar
			3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
			4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan		

			dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
			5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
			6. Program Penyuluhan Pertanian		

Berdasarkan hasil telaahan RTRW terhadap pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan permasalahan serta faktor penghambat dan pendorong diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.4.1.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Kawasan Budidaya	- Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian	- Belum adanya Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	- Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan komoditas hortikultura jeruk keprok
2.	Pengembangan kawasan agropolitan	- Lemahnya koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan di kawasan agropolitan	- Kebutuhan lahan untuk sektor non pertanian yang terus meningkat - Masyarakat menganggap bahwa sector property mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dibanding kawasan budidaya pertanian	- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi - Potensi SDA dan SDM tersedia untuk pengembangan kawasan pertanian

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi

Layak; IV - 19 (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berkontribusi terhadap 4 (empat) indikator pencapaian TPB dari 141 indikator TPB. Isu strategis KLHS yang terkait dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain isu strategis terkait pangan yaitu peningkatan produksi pangan rendah dan meningkatnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian.

Hasil telaahan KLHS terhadap pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.2.1. Hasil Telaahan terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Penggunaan Pestisida dan pupuk kimia yang menyebabkan kerusakan struktur tanah	Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis budidaya tanaman pangan yang memperhatikan kaidah konservasi lahan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Kelas kemampuan lahan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui		
Daya dukung				

		ketersediaan pangan		kegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian
		Penurunan kualitas tanah akibat limbah pertanian	Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis budidaya tanaman pangan yang memperhatikan kaidah konservasi lahan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Alih fungsi lahan disebabkan oleh berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air	Diperlukan sosialisasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui kegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian
3.	Kinerja layanan/jasa lingkungan	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah (siklus hara)	Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis budidaya tanaman dengan memperhatikan kaidah kesuburan tanah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Peningkatan kebutuhan pemakaian air untuk kebutuhan irigasi tidak sejalan kondisi debit sungai yang airnya digunakan sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau	Diperlukan kerjasama antara <i>stakeholders</i> pelaku pemanfaatan pemakaian air	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian
		Kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur irigasi dan air baku untuk		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

		tampungan air/ embung		Pertanian melalui kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian
5.	Kerentanan terhadap Perubahan Iklim	Peningkatan gas rumah kaca	Diperlukan sosialisasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui kalender tanam terpadu	Program Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian melalui kegiatan: Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Diperlukan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat, penyediaan pupuk organik untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragam an hayati	Penyusutan keanekaragaman hayati pada tingkat jenis	Membangun ruang terbuka hijau dan menanam serta memelihara pohon diluar hutan khususnya tanaman langka dan local spesifik	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan: Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan

Berdasarkan hasil telaahan KLHS terhadap pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan permasalahan serta faktor penghambat dan pendorong diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.4.2.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penggunaan Pestisida dan pupuk kimia yang menyebabkan kerusakan struktur tanah	Kuranginya pengetahuan dan informasi tentang teknologi pertanian yang ramah lingkungan - Penetapan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal - Minimnya anggaran yang mendukung program/ kegiatan pertanian organik	- Penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida secara tidak bijaksan - Perilaku petani dalam pengelolaan lahan yang tanpa disadari telah menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup, misalnya pembakaran lahan pertanian untuk pertanaman baru. - Belum adanya regulasi tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	- Penerapan secara optimal teknologi budidaya pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan - Kerjasama seluruh stakeholder sektor pertanian
2.	Penurunan kualitas tanah akibat limbah pertanian			
3.	Alih fungsi lahan disebabkan oleh berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air			
4.	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah (siklus hara)			
5.	Peningkatan kebutuhan pemakaian air untuk kebutuhan irigasi tidak sejalan kondisi debit sungai yang airnya digunakan sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau			
6.	Kuranginya jumlah dan kualitas infrastruktur irigasi dan air baku untuk			

	tampung air/ embung			
7.	Peningkatan gas rumah kaca			
8.	Penyusutan keanekaragaman hayati pada tingkat jenis			

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan pertanian dan pangan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian dan pangan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup aspek seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, lahan dan air, kepemilikan lahan, sarana produksi, sistem perbenihan dan perbibitan, peningkatan produktivitas, kelembagaan petani dan penyuluh, sumberdaya manusia, akses petani terhadap permodalan, keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian.

Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis, mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan, penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

Di sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

3. Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan embung dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan sumber- sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan dam parit serta pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan.

b. Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi)

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan.

- c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara untuk komoditi hortikultura, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan *greenhouse* untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.
- d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/ bibit secara luas hingga di sentra produksi.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. Akses petani terhadap permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

6. Kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh pertanian

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan.

7. Kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian dalam menunjang pembangunan pertanian

Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan pembenahan internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang professional, hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman yang terus berubah.

Pembangunan sektor pertanian dan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu lebih ditingkatkan.

8. Nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di pasar global

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Diperlukan upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerjasama regional (antar negara).

9. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah: (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

10. Pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan

Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor permasalahan pelayanan, maka dilakukan analisis penilaian isu strategis menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing- masing kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5.1. Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang lebih besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi atau Renstra Kab/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Mempunyai daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	10
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	15
	Total	100

Tabel 3.5.2. Nilai Skala Kriteria Permasalahan yang Dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian dalam menunjang pembangunan pertanian	20	20	20	15	10	15	100
2.	Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	20	20	20	15	10	15	100
3	Nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan di pasar global	20	20	20	15	10	15	100
4.	Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian	20	20	20	15	10	15	100
5.	Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan	20	20	20				60
6.	Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan tanah (Perda lahan pertanian pangan Berkelanjutan)	20		20	15			55
7.	Kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh pertanian	20	20	20	15	10		85
8.	Akses petani terhadap permodalan	20	20		15			55
9.	Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal	20	20	20	15			75
10.	Pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan	20	20	20	15		15	90

Tabel 3.5.3. Rata-rata Skor Isu Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
1.	Optimalisasi kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian serta belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian	100	16,67
2.	Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan dan peternakan	100	16,67
3.	Nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan	100	16,67
4.	Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi Pertanian	100	16,67
5.	Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan	60	10,00
6.	Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan tanah (Perda lahan pertanian pangan Berkelanjutan)	55	9,17
7.	Kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh pertanian	85	14,17
8.	Akses petani terhadap permodalan	55	9,17
9.	Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal	75	12,5
10.	Pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan	90	15,00

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata skor isu strategis, maka dapat diurutkan isu strategis dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5.4. Urutan Hasil Perhitungan Berdasarkan Rata-rata Skor Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalisasi kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian serta belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian	100	16,67
2.	Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan dan peternakan	100	16,67
3.	Nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan	100	16,67
4.	Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi Pertanian	100	16,67
5.	Pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan	90	15,00
6.	Kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh Pertanian	85	14,17
7.	Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal	75	12,50
8.	Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan	60	10,00
9.	Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan tanah (Perda lahan pertanian pangan Berkelanjutan)	55	9,17
10.	Akses petani terhadap permodalan	55	9,17

Hasil penilaian skala kriteria berdasarkan pembobotan menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang memiliki total skor tertinggi dengan nilai 100 dengan rata-rata skor 16,67 yaitu permasalahan nomor 1, 2, 3, dan 4. Jika kita mengkaji lebih jauh ternyata ketiga permasalahan tersebut adalah arahan pemerintah daerah, arahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, janji Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan isu permasalahan lainnya nilainya kurang dari 100 namun demikian juga menjadi faktor yang harus diperhatikan untuk pencapaian sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Untuk mendukung Visi “Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”, yang dijabarkan dalam :

1. Misi kesatu yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
2. Misi kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan; dan
3. Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merefleksikan konteks tujuan pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan kesejahteraan petani;
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya nilai SAKIP;
3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian;
5. Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu;

Dalam mendukung Misi kesatu yaitu Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sasaran dalam mencapai target RPJMD 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat; meningkatnya nilai SAKIP; dan meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sesuai dengan Misi kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2021-2026 adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan daya saing pertanian melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Untuk mencapai Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2021-2026 adalah meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Sedangkan sasaran 2021-2026 adalah meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun diuraikan pada tabel berikut (T-C.25) :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	60 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	80 (A)	80 (A)
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks kepuasan layanan non SPM urusan Pangan	0,8125	0,8409	0,8703	0,9008	0,9323	0,9323
			Indeks kepuasan layanan non SPM urusan Pertanian	0,6383	0,6606	0,6837	0,7076	0,7324	0,7324
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	16,03	16,83	17,16	17,39	17,62	18,04
			Kontribusi Sektor tanaman pangan/palawija terhadap PDRB	2,94	3,09	3,28	3,37	3,47	3,60

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					Akhir Periode RPJMD
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kontribusi Sektor hortikultura terhadap PDRB	0,99	1,04	1,05	1,06	1,07	1,09
			Kontribusi Sektor perkebunan terhadap PDRB	10,99	11,54	11,66	11,77	11,89	12,13
			Kontribusi Sektor peternakan terhadap PDRB	1,11	1,17	1,18	1,19	1,20	1,22
3.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,87	79,90	79,93	79,97	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional Perangkat Daerah selain yang diprioritaskan tidak berjalan, akan tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua Perangkat Daerah yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung tiga program strategis dan program unggulan yaitu :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL)

Program Strategis Pembangunan Distribusi Logistik (PDL) akan berpusat di Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene dan sekitarnya. Kawasan PDL di Pamatata dan sekitarnya tersebut terdiri dari 3 (tiga) zona pengembangan, masing-masing zona distribusi, zona pelabuhan/ petikemas, dan zona industri. Dalam mendukung program strategis PDL, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merumuskan strategi dan arah kebijakan yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berdaya saing. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan dalam hal ini kelapa, pala, cengkeh dan jambu mete sebagai bahan baku industri. Peningkatan nilai produk pertanian/ perkebunan misalnya kelapa dan turunannya.

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Dalam mendukung program strategis KEK Pariwisata, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merumuskan strategi dan arah kebijakan yaitu pengembangan agrowisata dengan peningkatan sumber daya tanaman hortikultura khususnya Jeruk Keprok Selayar. Pengembangan agrowisata *Kampong Munte* sebagai salah satu upaya dalam mendukung program KEK pariwisata.

3. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbangsari)

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penopang atau sebagai penguat dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merumuskan strategi dan arah kebijakan yaitu penerapan program percontohan pembangunan pertanian melalui Desa Tani.

Selain itu, untuk meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupaya meningkatkan populasi dan produksi peternakan, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Dalam mendukung Gerbangsari, pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan pada Gapoktan, Poktan, dan KWT yang tersebar di seluruh desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar.

Desa sasaran untuk pembangunan desa tani melalui parameter sesuai latar belakang potensi wilayah yang dimiliki masing-masing desa termasuk kesiapan sumberdaya masyarakatnya. Adapun desa-desa yang tercakup dan terpilih sebagai desa pengembangan antara lain :

- a. Pengembangan Kampong Munte, Desa Maharayya, Onto, Kohala, Lantibongan, Tamalanrea, Bontotangga, Kaburu, Bontolembangan, Batangmata Sapo, Laiyolo Baru.
- b. Pengembangan Padi, Desa Ujung, Kembangragi, Bontobulaeng, Bontosaile, Bontomalling, Labuang Pamajang, Lembang Baji, Ma'minasa, Bontobaru, Teluk Kampe.
- c. Pengembangan Palawija, Desa Kayuadi, Bonerate, Kalaotoa, Bonea Timur, Lowa.
- d. Pengembangan Peternakan, Desa Bungaiya, Binanga Sombaiyya, Nyiur Indah, Tanamalala, Bonerate.

Desa Pengembangan Pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi produk pertanian dan peternakan, meningkatkan produktifitas produk pertanian dan peternakan, serta meningkatkan daya saing produk pertanian dan peternakan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2021-2026, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian jangka menengah. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan RPJMD 2021–2026.

VISI: "Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"			
MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah			
Sasaran 1 : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat - Meningkatnya nilai SAKIP - Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik - Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi kinerja/hasil - Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur - Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

MISI 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
Tujuan 2 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan			
Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	Meningkatkan produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan - Peningkatan populasi dan produksi peternakan - Pengembangan sumber daya pertanian khususnya tanaman hortikultura melalui agrowisata - Penerapan program percontohan pembangunan pertanian melalui Desa Tani - Peningkatan nilai produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
		Meningkatkan pengembangan pemanfaatan prasarana dan sarana produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian - Penerapan teknologi tepat guna

MISI 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
Tujuan 2 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan			
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekomian Perdesaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian	Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan sumberdaya manusia (SDM) pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan BPP sebagai sentra informasi pertanian - Pembinaan kelompok tani, gabungan kelompok tani.
MISI 3: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia			
Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketahanan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Meningkatkan diversifikasi pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan - Pemberdayaan Poktan/KWT
		Meningkatkan cadangan pangan pemerintah	Peningkatan pengelolaan cadangan pangan pemerintah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar selama kurun waktu 2021–2026 akan dilaksanakan sesuai dengan cakupan masing-masing program yang telah ditentukan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Alat Besar
- Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya.
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah.

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan :

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan

Sub Kegiatan :

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Sub Kegiatan :

- Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan

5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
- Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
- Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (satu) Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan :

1. Pengembangan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCPB
- Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LPB
- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
- Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

2. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatan :

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
- Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

4. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

Sub Kegiatan :

- Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum
- Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum
- Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan :

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan

- Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk
 - Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatan :

- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Sub Kegiatan :

- Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
- Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya

9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan

10. Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan :

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Sub Kegiatan :

- Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan

- Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan
3. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
- Sub Kegiatan :
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

11. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur pada bab 1 pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Selanjutnya pada bab 3 Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur di Pasal 6 (1) Menteri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan: a. usulan Pemerintah Daerah; b, perubahan kebijakan; dan/atau c. Peraturan perundang-undangan {2} Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan klasifikasi, kodefikasi,

dan atau nomenklatur, sesuai hal tersebut di atas maka disusun tabel Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten kepulauan Selayar sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1 (TC-27) sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR CAPAIAN KINERJA		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENAGGUNG JAWAB				
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	7	7		
Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1: - Meningkatkan nilai SAKIP	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian kinerja	50,91 %	63,03%	13.153.885.480	70,28%	13.333.962.172	70,53%	13.667.711.245	71,51%	13.995.599.638	72,31%	14.329.534.646	72,31%	14.329.534.646	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	Sasaran 2: - Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah							Persentase capaian kinerja keuangan	79,35 %	83,00%		85,00%		88,00%		91,00%		95,00%		95,00%		95,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	67.000.000,0	100%	70.350.000,0	100%	71.137.500,0	100%	74.694.375,0	100%	78.429.093,8	100%	78.429.094	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 :- Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan, Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	3 Dokumen	30.000.000,0	3 Dokumen	31.500.000,0	3 Dokumen	31.500.000,0	3 Dokumen	33.075.000,0	3 Dokumen	34.728.750,0	3 Dokumen	34.728.750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,0	1 dokumen	10.500.000,0	1 dokumen	10.500.000,0	1 dokumen	11.025.000,0	1 dokumen	11.576.250,0	1 dokumen	11.576.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000,0	1 dokumen	5.250.000,0	1 dokumen	5.512.500,0	1 dokumen	5.788.125,0	1 dokumen	6.077.531,3	1 dokumen	6.077.531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000,0	1 dokumen	5.250.000,0	1 dokumen	5.512.500,0	1 dokumen	5.788.125,0	1 dokumen	6.077.531,3	1 dokumen	6.077.531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000,0	1 dokumen	5.512.500,0	1 dokumen	5.788.125,0	1 dokumen	6.077.531,3	1 dokumen	6.077.531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 dokumen	1 dokumen	7.000.000,0	1 dokumen	7.350.000,0	1 dokumen	7.350.000,0	1 dokumen	7.717.500,0	1 dokumen	8.103.375,0	1 dokumen	8.103.375	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun dan dilaporkan	4 dokumen	4 dokumen	5.000.000	4 dokumen	5.250.000,0	4 dokumen	5.250.000,0	4 dokumen	5.512.500,0	4 dokumen	5.788.125,0	4 dokumen	5.788.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 :- Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	10.388.962.440	100 %	10.454.042.980	100 %	10.842.882.705	100 %	11.091.639.204	100 %	11.330.229.388	100 %	11.330.229.388	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang memperoleh gaji dan tunjangan	117 orang	117 orang	10.017.582.440	120 orang	10.128.026.052	120 orang	10.512.581.131	120 orang	10.744.822.551	120 orang	10.966.071.902	120 orang	10.966.071.902	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yang memperoleh pelayanan administrasi	117 orang	117 orang	132.500.000	120 orang	75.192.928	120 orang	78.952.574	120 orang	82.900.203,12	120 orang	87.045.213,28	120 orang	87.045.213,28	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	3 jenis	3 jenis	203.880.000	3 jenis	214.074.000	3 jenis	214.074.000	3 jenis	224.777.700,00	3 jenis	236.016.585,00	3 jenis	236.016.585	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Neraca Keuangan yang disusun dan dilaporkan	n/a	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000	1 dokumen	5.512.500	1 dokumen	5.788.125,00	1 dokumen	6.077.531,25	1 dokumen	6.077.531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.750.000	1 dokumen	15.750.000	1 dokumen	16.537.500,00	1 dokumen	17.364.375,00	1 dokumen	17.364.375	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan LHP yang disusun dan dilaporkan	n/a	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000	1 dokumen	5.250.000	1 dokumen	5.512.500,00	1 dokumen	5.788.125,00	1 dokumen	5.788.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan	n/a	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.250.000	12 Dokumen	5.250.000	12 Dokumen	5.512.500,00	12 Dokumen	5.788.125,00	12 Dokumen	5.788.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 :- Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun dan dilaporkan	n/a	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.250.000	12 dokumen	5.512.500	12 dokumen	5.788.125,00	12 dokumen	6.077.531,25	12 dokumen	6.077.531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	15.000.000,0	100 %	15.750.000,0	100 %	16.012.500,0	100 %	16.813.125,0	100 %	17.653.781,3	100 %	17.653.781	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan barang milik daerah SKPD yang disusun dan dilaporkan	2 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000,0	1 dokumen	5.250.000,0	1 dokumen	5.512.500,0	1 dokumen	5.788.125,0	1 dokumen	5.788.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pengamanan barang milik daerah yang dilaksanakan	n/a	1 kali	0,0	1 kali	0,0	1 kali	0,0	1 kali	0,0	1 kali	0,0	1 kali	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	n/a	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang dilaksanakan	n/a	12 kali	5.000.000	12 kali	5.250.000,0	12 kali	5.512.500,0	12 kali	5.788.125,0	12 kali	6.077.531,3	12 kali	6.077.531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 :- Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2	0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	n/a	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.250.000,0	1 dokumen	5.250.000,0	1 dokumen	5.512.500,0	1 dokumen	5.788.125,0	1 dokumen	5.788.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	n/a	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pemanfaatan barang milik daerah yang disusun dan dilaporkan	n/a	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2		5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	336.000.000,0	100 %	345.300.000,0	100 %	345.562.500,0	100 %	356.590.625,0	100 %	368.170.156,3	100 %	368.170.156	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah PNS yang dikelola administrasi kepegawaian	n/a	117 orang	25.000.000	120 orang	25.000.000,0	120 orang	25.000.000,0	120 orang	26.250.000,0	120 orang	27.562.500,0	120 orang	27.562.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	n/a	265 set	125.000.000	268 set	125.000.000	268 set	125.000.000	268 set	125.000.000	268 set	125.000.000	268 set	125.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	n/a	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.250.000,0	1 laporan	5.250.000,0	1 laporan	5.512.500,0	1 laporan	5.788.125,0	1 laporan	5.788.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan/ dimanfaatkan	1 aplikasi	2 aplikasi	10.000.000	3 aplikasi	10.500.000,0	4 aplikasi	10.500.000,0	5 aplikasi	11.025.000,0	6 aplikasi	11.576.250,0	6 aplikasi	11.576.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 : - Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2	0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen penilaian kinerja pegawai yang disusun dan dilaporkan	n/a	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.250.000,0	1 laporan	5.512.500,0	1 laporan	5.788.125,0	1 laporan	6.077.531,3	1 laporan	6.077.531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 orang	20 orang	75.000.000	30 orang	78.750.000,0	30 orang	78.750.000,0	30 orang	82.687.500,0	30 orang	86.821.875,0	30 orang	86.821.875	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	1	0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan	n/a	30 orang	25.000.000	30 orang	26.250.000,0	30 orang	26.250.000,0	30 orang	27.562.500,0	30 orang	28.940.625,0	30 orang	28.940.625	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	1	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	n/a	30 orang	66.000.000	30 orang	69.300.000,0	30 orang	69.300.000,0	30 orang	72.765.000,0	30 orang	76.403.250,0	30 orang	76.403.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2		6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %	428.525.000,0	100 %	449.951.250,0	100 %	463.076.250,0	100 %	430.370.529,5	100 %	434.524.681,0	100 %	434.524.681	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis	10.155.000	4 jenis	10.662.750,0	4 jenis	10.662.750,0	4 jenis	11.195.887,5	4 jenis	11.755.681,9	4 jenis	11.755.682	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis	70.000.000	8 jenis	73.500.000,0	8 jenis	73.500.000,0	2 jenis	21.315.467,0	8 jenis	22.381.240,4	8 jenis	22.381.240	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 :- Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2	0	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	n/a	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	n/a	10 jenis	0,0	10 jenis	0,0	10 jenis	0,0	10 jenis	0,0	10 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		3	2	0	2	0	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	52.570.000	2 jenis	55.198.500,0	2 jenis	55.198.500,0	2 jenis	57.958.425,0	2 jenis	60.856.346,3	2 jenis	60.856.346	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia	6 jenis	6 jenis	10.800.000	6 jenis	11.340.000,0	6 jenis	11.340.000,0	6 jenis	11.907.000,0	6 jenis	12.502.350,0	6 jenis	12.502.350	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	7	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah bahan/ material yang tersedia	n/a	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penuhuan fasilitasi kunjungan tamu	n/a	100%	15.000.000	100%	15.750.000,0	100%	15.750.000,0	100%	16.537.500,0	100%	17.364.375,0	100%	17.364.375	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	9	Penyelengara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	325 SPD	325 SPD	250.000.000	325 SPD	262.500.000,0	325 SPD	275.625.000,0	325 SPD	289.406.250,0	325 SPD	303.876.562,5	325 SPD	303.876.563	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	1	0	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis yang disusun dan dilaporkan	n/a	1 laporan	5.000.000,0	1 laporan	5.250.000,0	1 laporan	5.250.000,0	1 laporan	5.512.500,0	1 laporan	5.788.125,0	1 laporan	5.788.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	1	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dimanfaatkan	n/a	1 aplikasi	15.000.000	1 aplikasi	15.750.000,0	1 aplikasi	15.750.000,0	1 aplikasi	16.537.500,0	1 aplikasi	0,0	1 aplikasi	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 - Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	287.217.000,0	100 %	301.577.850,0	100 %	230.212.198,0	100 %	241.722.807,9	100 %	227.570.125,3	100 %	227.570.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia	n/a	1 unit	-	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	n/a	5 unit	100.000.000	10 unit	105.000.000,0	1 unit	33.634.348,0	10 unit	35.316.065,4	10 unit	37.081.868,7	10 unit	37.081.869	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang tersedia	n/a	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang tersedia	n/a	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	3 jenis	3 jenis	37.217.000	3 jenis	39.077.850,0	3 jenis	39.077.850,0	3 jenis	41.031.742,5	3 jenis	43.083.329,6	3 jenis	43.083.330	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	8 Jenis	4 jenis	150.000.000	4 jenis	157.500.000,0	4 jenis	157.500.000,0	4 jenis	165.375.000,0	4 jenis	147.404.927,0	4 jenis	147.404.927	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang tersedia	n/a	1 unit	-	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 :- Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang tersedia	n/a	3 jenis	-	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	n/a	3 jenis	-	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		3	2	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1.176.840.200,0	100 %	1.235.682.210,0	100 %	1.235.682.210,0	100 %	1.297.466.320,5	100 %	1.362.339.636,5	100 %	1.362.339.637	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK yang tersedia	16 jenis	16 jenis	164.426.000	16 jenis	172.647.300,0	16 jenis	172.647.300,0	16 jenis	181.279.665,0	16 jenis	190.343.648,3	16 jenis	190.343.648	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia	3 jenis layanan	3 jenis layanan	105.396.000	3 jenis layanan	110.665.800,0	3 jenis layanan	110.665.800,0	3 jenis layanan	116.199.090,0	3 jenis layanan	122.009.044,5	3 jenis layanan	122.009.045	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	20.500.000	2 jenis	21.525.000,0	2 jenis	21.525.000,0	2 jenis	22.601.250,0	2 jenis	23.731.312,5	2 jenis	23.731.313	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	886.518.200	3 jenis	930.844.110,0	3 jenis	930.844.110,0	3 jenis	977.386.315,5	3 jenis	1.026.255.631,3	3 jenis	1.026.255.631	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 :- Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	454.340.840,0	100 %	461.307.882,0	100 %	463.145.382,0	100 %	486.302.651,1	100 %	510.617.783,7	100 %	510.617.784	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	130.000.000	1 unit	136.500.000,0	1 unit	136.500.000,0	1 unit	143.325.000,0	1 unit	150.491.250,0	1 unit	150.491.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	35 unit	70 unit	125.500.000	70 unit	131.775.000,0	70 unit	131.775.000,0	70 unit	138.363.750,0	70 unit	145.281.937,5	70 unit	145.281.938	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	n/a	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara	n/a	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Sasaran 1 :- Meningkatnya nilai SAKIP	3	2	0	2	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	n/a	3 jenis	5.000.000	3 jenis	5.250.000,0	3 jenis	5.250.000,0	3 jenis	5.512.500,0	3 jenis	5.788.125,0	3 jenis	5.788.125	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2 :- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Aset Daerah	3	2	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	20.000.000	3 jenis	21.000.000,0	3 jenis	21.000.000,0	3 jenis	22.050.000,0	3 jenis	23.152.500,0	3 jenis	23.152.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	123.840.840	1 unit	130.032.882,0	1 unit	130.032.882,0	1 unit	136.534.526,1	1 unit	143.361.252,4	1 unit	143.361.252	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	n/a	2 jenis	35.000.000	2 jenis	36.750.000,0	2 jenis	38.587.500,0	2 jenis	40.516.875,0	2 jenis	42.542.718,8	2 jenis	42.542.719	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	n/a	2 jenis	15.000.000	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang dipelihara	n/a	7 unit	-	7 unit	0,0	7 unit	0,0	7 unit	0,0	7 unit	0,0	7 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tujuan 2 :	Sasaran 4 :																					
Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian							Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/Ha)	6,65	7,85		8,48		9,15		9,89		11,92		11,92		

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

								Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit ternak	2,03%	0,74%		0,45%		0,27%	45	0,17%		0,10%		0,10%		
Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	27	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1)2)	100%	100%	3.976.926.892	100%	4.031.371.021	100%	4.132.276.238	100%	4.231.409.499	100%	4.332.370.929	100%	4.332.370.976	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	02	20	1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100%	80%	1.295.219.744	85%	1.317.066.413	90%	1.344.567.240	95%	1.376.647.151	100%	1.410.735.849	100%	1.410.735.849	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	02	20	1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	n/a	1 jenis	287.656.852	1 jenis	269.201.005	1 jenis	275.477.000	1 jenis	280.986.000	1 jenis	288.010.650	1 jenis	288.010.650	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	02	20	1	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 jenis	3 jenis	1.007.562.892	3 jenis	1.047.865.408	3 jenis	1.069.090.240	3 jenis	1.095.661.151	3 jenis	1.122.725.199	3 jenis	1.122.725.199	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	02	20	2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	79,57%	82,76%	1.734.364.000	86,07%	1.734.364.000	89,51%	1.783.269.920	93,09%	1.827.467.293	96,81%	1.872.761.913	96,81%	1.872.761.913	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2	0	1	Penjaminan Kcmurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luasan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang di Pelihara	500 Ha	500 Ha	1.109.364.000	500 Ha	1.109.364.000	500 Ha	1.142.644.920,0	500 Ha	1.171.211.043	500 Ha	1.200.491.319	500 Ha	1.200.491.319	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luasan Tanaman perkebunan yang di Pelihara	100 Ha	100 Ha	550.000.000	100 Ha	550.000.000	100 Ha	563.750.000,0	100 Ha	577.843.750,0	100 Ha	592.289.843,8	100 Ha	592.289.844	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah jenis tanaman yang dimanfaatkan/diolah	3 jenis	3 jenis	75.000.000	3 jenis	75.000.000,0	3 jenis	76.875.000,0	3 jenis	78.412.500,0	3 jenis	79.980.750,0	3 jenis	79.980.750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian produksi peternakan	77,60%	80,71%	125.000.000	83,94%	131.203.734	87,29%	134.483.782	90,79%	137.845.877	94,42%	140.602.794	94,42%	140.602.841	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	3	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah bibit ternak dan pakan ternak yang diawasi mutunya	n/a	30 ekor	75.000.000	40 ekor	78.750.000,0	50 ekor	80.718.750,0	60 ekor	82.736.718,8	65 ekor	84.391.453,1	65 ekor	84.391.453	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	3	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bahan pakan/ pakan, benih/ bibit hijauan pakan ternak yang diawasi peredarannya	n/a	10.000 pohon	50.000.000	10.000 pohon	52.453.734,0	10.000 pohon	53.765.032	10.000 pohon	55.109.158	10.000 pohon	56.211.341	10.000 pohon	56.211.388	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	n/a	100%	-	100%	0,00	100%	0,0	100%	0,00	100%	0,00	100%	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah obat hewan yang diperiksa mutu, khasiat dan keamanan peredarannya	n/a	33 jenis	-	33 jenis	0,00	33 jenis	0,0	33 jenis	0,0	33 jenis	0,0	33 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan	n/a	0	-	0	0,00	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase bibit ternak dan HPT yang diawasi penyediaan dan peredarannya	n/a	80%	200.000.000	85%	200.000.000	90%	205.000.000	95%	209.484.375	100%	213.674.063	100%	213.674.063	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah jenis benih/ bibit ternak yang beredar	3 jenis	3 jenis	75.000.000	3 jenis	75.000.000	3 jenis	76.875.000,0	3 jenis	78.796.875,0	3 jenis	80.372.812,5	3 jenis	80.372.813	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang diuji mutunya	n/a	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang diawasi peredaran dan sertifikasinya	n/a	3 jenis	-	3 jenis	-	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	0,0	3 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2	0	4	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	HPT, bahan pakan/ pakan yang dijamin peredarannya	n/a	10.000 batang	125.000.000	10.000 batang	125.000.000	10.000 batang	128.125.000,0	10.000 batang	130.687.500,0	10.000 batang	133.301.250,0	10.000 batang	133.301.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah HPT, bahan pakan dan pakan yang dikendalikan penyediannya	n/a	10.000 batang	-	10.000 batang	0,00	10.000 batang	0,0	10.000 batang	0,0	10.000 batang	0,0	10.000 batang	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	6	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/ Pakan	Jumlah produksi benih/ bibit ternak, HPT yang diawasi	n/a	10.000 batang	-	10.000 batang	0,00	10.000 batang	0,0	10.000 batang	0,0	10.000 batang	0,0	10.000 batang	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	6	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam (satu) Daerah	Persentase capaian populasi ternak	95,59%	96%	622.343.148	96,5%	648.736.874	97%	664.955.296	97,5%	679.964.803	98%	694.596.311	98%	694.596.311	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah jenis benih/ bibit ternak yang tersedia	3 jenis	3 jenis	472.343.148	3 jenis	491.236.874	3 jenis	503.517.796	3 jenis	516.105.741	3 jenis	527.460.067	3 jenis	527.460.067	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Luasan hijauan pakan ternak	5 Ha	5 Ha	150.000.000	5 Ha	157.500.000,0	5 Ha	161.437.500,0	5 Ha	163.859.062,5	5 Ha	167.136.244	5 Ha	167.136.244	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1)2)	Cakupan prasarana pertanian yang digunakan	100%	100%	6.299.233.788	100%	6.385.470.299	100%	6.545.298.620	100%	6.702.320.334	100%	6.862.237.697	100%	6.862.237.697	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pertanian yang dikembangkan	n/a	80%	50.746.000	85%	50.746.000	90%	50.746.000	95%	50.746.000	100%	50.746.000	100%	50.746.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LPB, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCPB	Luasan lahan LPB yang dikelola	n/a	3853 Ha	-	3853 Ha	0,00	3853 Ha	0,0	3853 Ha	0,0	3853 Ha	0,0	3853 Ha	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LPB	Jumlah dokumen peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LPB	n/a	1 dokumen	-	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	0,0	1 dokumen	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	n/a	12 kali	-	24 kali	0,00	36 kali	0,0	48 kali	0,0	60 kali	0,0	60 kali	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2	0	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen masterplant pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	n/a	1 dokumen	50.746.000	1 dokumen	50.746.000	1 dokumen	50.746.000	1 dokumen	50.746.000	1 dokumen	50.746.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		3	2	0	2	0	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dibangun	100%	80%	6.248.487.788	85%	6.334.724.299	90%	6.494.552.620	95%	6.651.574.334	100%	6.811.491.697	100%	6.811.491.697	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang tersedia	3 unit	5 unit	500.000.000	5 unit	575.000.000,0	5 unit	575.000.000,0	5 unit	575.000.000,0	5 unit	575.000.000,0	5 unit	575.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang tersedia	n/a	5 unit	200.000.000	5 unit	220.000.000,0	5 unit	220.000.000,0	5 unit	220.000.000,0	5 unit	220.000.000,0	5 unit	220.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang tersedia	43 buah	33 buah	3.468.487.788	37 buah	4.092.724.299	40 buah	4.257.552.620	43 buah	4.414.574.334	47 buah	4.574.491.697	50 buah	4.574.491.697	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang tersedia	n/a	5 unit	200.000.000	5 unit	220.000.000,0	5 unit	220.000.000,0	5 unit	220.000.000,0	5 unit	220.000.000,0	5 unit	220.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah long storage yang tersedia	n/a	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	0,0	5 unit	0,0	5 unit	-	5 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang tersedia	n/a	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	0,0	5 unit	0,0	5 unit	0,0	5 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang tersedia	n/a	1 unit	100.000.000	1 unit	115.000.000,0	1 unit	110.000.000,0	1 unit	110.000.000,0	1 unit	110.000.000,0	1 unit	110.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang tersedia dan dipelihara	7 unit	10 unit	1.680.000.000	10 unit	1.000.000.000	10 unit	1.000.000.000,0	10 unit	1.000.000.000,0	10 unit	1.000.000.000,0	10 unit	1.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang tersedia	3 unit	3 unit	100.000.000	3 unit	112.000.000,0	3 unit	112.000.000,0	3 unit	112.000.000,0	3 unit	112.000.000,0	3 unit	112.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase wilayah sumber bibit ternak yang dikelola	n/a	25%	-	35%	-	45%	-	55%	-	65%	0,0	65%	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dimanfaatkan	n/a	1 wilayah	-	1 wilayah	0,00	1 wilayah	0,0	1 wilayah	0,0	1 wilayah	0,0	1 wilayah	0,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak yang diawasi	n/a	1 wilayah	-	1 wilayah	0,00	1 wilayah	0,0	1 wilayah	0,0	1 wilayah	0,0	1 wilayah	0,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2		Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luasan lahan pengembalaan umum	n/a	10 Ha	-	10 Ha	-	10 Ha	-	40 Ha	0,0	40 Ha	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		3	2	0	2	0	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luasa Lahan Pengembalaan Umum yang diidentifikasi dan ditetapkan	n/a	10 Ha	-	10 Ha	0,00	10 Ha	0,0	10 Ha	0,0	10 Ha	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		3	2	0	2	0	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luasan lahan pengembalaan umum	n/a	10 Ha	-	10 Ha	0,00	10 Ha	0,0	10 Ha	0,0	10 Ha	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		3	2	0	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Luasan lahan pengembalaan umum yang dibina dan diawasi	n/a	10 Ha	-	10 Ha	0,00	10 Ha	0,0	10 Ha	0,0	10 Ha	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		3	2	0			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase fasilitas penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	5,85%	5,65%	419.528.840	5,28%	425.272.190	5,02%	435.916.753	4,76%	446.374.396	4,5%	457.024.889	4,53%	457.024.889	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian angka kesakitan ternak	5%	5%	199.528.840	4%	201.072.190	3%	206.932.753	2%	211.403.296	1%	217.133.889	1%	217.133.889	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang dipelihara kesehatannya	2000 ekor	2000 ekor	199.528.840	2000 ekor	201.072.190	2000 ekor	206.932.753	2000 ekor	211.403.296	2000 ekor	217.133.889	2000 ekor	217.133.889	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2	0	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi pembebasan penyakit hewan menular	11 kecamatan	11 kecamatan	-	11 kecamatan	0,0	11 kecamatan	0,0	11 kecamatan	0,0	11 kecamatan	0,0	11 kecamatan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	11 kecamatan	11 kecamatan	-	11 kecamatan	0,0	11 kecamatan	0,0	11 kecamatan	0,0	11 kecamatan	0,0	11 kecamatan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.500.000	100%	11.025.000	100%	11.466.000	100%	11.466.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah penyakit hewan dan keamanan produk hewan yang dinilai risikonya	n/a	15 jenis	-	15 jenis	0,0	15 jenis	0,0	15 jenis	0,0	15 jenis	0,0	15 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk	Jumlah hewan dan produk hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan dan Produk	1.406 ekor	1.450 ekor	5.000.000	1.450 ekor	5.000.000,0	1.450 ekor	5.250.000,0	1.450 ekor	5.512.500,0	1.450 ekor	5.733.000	1.450 ekor	5.733.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah surat pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan pada lalu lintas ternak	131 buah	131 buah	5.000.000	135 buah	5.000.000,0	140 buah	5.250.000,0	145 buah	5.512.500,0	150 buah	5.733.000	150 buah	5.733.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan kesehatan hewan	100%	100%	210.000.000	100%	214.200.000	100%	218.484.000	100%	223.946.100	100%	228.425.000	100%	228.425.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah jenis layanan yang tersedia	n/a	2 layanan	-	2 layanan	0,00	2 layanan	0,0	2 layanan	0,0	2 layanan	0,0	2 layanan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jenis obat dan alat ternak medik veteriner yang tersedia	31 jenis	31 jenis	210.000.000	31 jenis	214.200.000,0	31 jenis	218.484.000	31 jenis	223.946.100	31 jenis	228.425.000	31 jenis	228.425.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesehatan masyarakat veteriner yang memenuhi persyaratan teknis	n/a	80%	-	85%	0,00	90%	0,00	95%	0,00	100%	0,0	100%	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang dibina	n/a	2 unit	-	2 unit	0,00	2 unit	0,0	2 unit	0,0	2 unit	0,0	2 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan dan produk hewan yang diawasi peredarannya	n/a	1.450 ekor	-	1.450 ekor	0,00	1.450 ekor	0,0	1.450 ekor	0,0	1.450 ekor	0,0	1.450 ekor	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah kebijakan pemenuhan persyaratan teknis kesmavet	n/a	1 kebijakan	-	1 kebijakan	0,00	1 kebijakan	0,0	1 kebijakan	0,0	1 kebijakan	0,0	1 kebijakan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	27	04	204	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah sampel yang diuji laboratorium kesmavet	n/a	3 sampel	-	3 sampel	0,00	3 sampel	0,0	3 sampel	0,0	3 sampel	0,0	3 sampel	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	04	205	05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase unit kesejahteraan hewan yang memenuhi persyaratan teknis	n/a	100%	-	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,0	100%	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	04	205	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Unit kesejahteraan hewan yang didampingi	n/a	2 unit	-	2 unit	0,0	2 unit	0,0	2 unit	0,0	2 unit	0,0	2 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	04	205	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan	n/a	2 kali	-	2 kali	0,0	2 kali	0,0	2 kali	0,0	2 kali	0,0	2 kali	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian serangan organisme pengganggu pertanian	23,15%	21,99%	143.750.000	20,89%	145.717.938	19,85%	149.365.257	18,86%	152.948.530	17,91%	156.597.882	17,91%	156.597.882	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	27	05	201		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan OPT	23,15%	21,99%	143.750.000	20,89%	145.717.938	19,85%	149.365.257	18,86%	152.948.530	17,91%	156.597.882	17,91%	156.597.882	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luasan lahan pertanian yang dikendalikan terhadap serangan OPT	75 Ha	75 Ha	93.750.000	80 Ha	95.717.938	80 Ha	99.365.257	80 Ha	102.448.530	80 Ha	105.592.882	80 Ha	105.592.882	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luasan penerapan penanganan dampak perubahan iklim	n/a	25 Ha	-	25 Ha	0,00	25 Ha	0,0	25 Ha	0,0	25 Ha	0,0	25 Ha	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luasan pencegahan, penanganan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	n/a	25 Ha	50.000.000	25 Ha	50.000.000,00	25 Ha	50.000.000,00	25 Ha	50.500.000,00	25 Ha	51.005.000,00	25 Ha	51.005.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Luasan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis	n/a	25 Ha	-	25 Ha	0,00	25 Ha	0,0	25 Ha	0,0	25 Ha	0,0	25 Ha	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan	Luasan penanggulangan pasca bencana alam	n/a	25 Ha	-	25 Ha	0,00	25 Ha	0,0	25 Ha	0,0	25 Ha	0,0	25 Ha	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian						Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	100%	5%	-	5%	0,00	5%	-	5%	0,0	5%	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian yang terbit	100%	100%	-	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,0	100%	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	n/a	1 unit	-	1 unit	0,00	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan teknis	n/a	3 unit	-	3 unit	0,00	3 unit	0,0	3 unit	0,0	3 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah penerapan izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	n/a	3 unit	-	3 unit	0,00	3 unit	0,0	3 unit	0,0	3 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
							Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang terbit	n/a	100%	-	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,0	100%	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian					Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah pelaksanaan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan yang diawasi	n/a	3 unit	-	3 unit	0,00	3 unit	0,0	3 unit	0,0	3 unit	0,0	3 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah pelaksanaan izin usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	n/a	1 unit	-	1 unit	0,00	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase izin usaha pengecer obat hewan yang terbit	n/a	20%	-	20%	-	20%	20%	20%	0,0	20%	0,0	20%	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah pengecer obat hewan yang memiliki izin usaha	n/a	3 unit	-	3 unit	0,00	3 unit	0,0	3 unit	0,0	3 unit	0,0	3 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	n/a	3 unit	-	3 unit	0,00	3 unit	0,0	3 unit	0,1	1 laporan	0,0	1 laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	Program Penyuluhan Pertanian 2)	Cakupan bina kelompok tani	15,62%	19,17%	215.000.000	22,72%	217.943.350	26,27%	223.398.472	29,82%	228.757.801	33,37%	234.215.963	33,37%	234.215.963	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Ratio ketersediaan penyuluh pertanian dengan pelaku utama	0,16	0,18	215.000.000	0,2	217.943.350	0,21	223.398.472	0,23	228.757.801	0,26	234.215.963	0,26	234.215.963	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian	3	2	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang diberdayakan dan dievaluasi	10 BPP	10 BPP	90.000.000	10 BPP	91.350.000	10 BPP	94.090.500,0	10 BPP	95.972.300,0	10 BPP	97.891.700,0	10 BPP	97.891.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Poktan	10 Poktan	75.000.000	20 poktan	76.125.000	30 poktan	78.028.125	40 poktan	80.370.000	50 poktan	82.379.250	50 poktan	82.379.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia dan dimanfaatkan	6 unit	6 unit	50.000.000	6 unit	50.468.350	6 unit	51.279.847	6 unit	52.415.501	6 unit	53.945.013	6 unit	53.945.013	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang dibentuk	n/a	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	0,0	5 unit	0,0	5 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		3	2	0	2	0	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dibentuk	n/a	5 unit	-	5 unit	0,0	5 unit	0,0	5 unit	0,0	5 unit	0,4	5 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	2	0	0	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase desa rawan pangan yang ditangani	37,50%	50,00%	175.000.000	62,50%	177.395.750	75,00%	181.835.966	87,50%	186.198.210	100,00%	190.640.900	100,00%	190.640.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

		2	0	0	2		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Persentase LPM yang mempunyai Cadangan Pangan	n/a	40%	175.000.000	50%	177.395.750	60%	181.835.966	70%	186.198.210	80%	190.640.900	80%	190.640.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan yang tersedia	n/a	1 unit	150.000.000	2 unit	152.095.750,0	2 unit	155.903.466	2 unit	159.747.060	2 unit	163.660.900	2 unit	163.660.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah infrastruktur lantai jemur yang tersedia	n/a	1 unit	25.000.000	2 unit	25.300.000,0	2 unit	25.932.500,0	2 unit	26.451.150,0	2 unit	26.980.000,0	2 unit	26.980.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	n/a	1 unit	-	1 unit	0,00	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik	n/a	12 kali	-	24 kali	0,00	36 kali	0,0	48 kali	0,0	60 kali	0,0	60 kali	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah laporan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	n/a	1 laporan	-	1 laporan	0,00	1 laporan	0,0	1 laporan	0,0	1 laporan	0,0	1 laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	2	0	0	0		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2)	Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan	9,09%	27,27%	935.000.000	36,36%	947.800.150	45,45%	971.523.588	54,55%	994.830.439	63,64%	1.018.567.093	63,64%	1.018.567.093	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan pangan utama	77,0%	79,4%	190.000.000	80,2%	190.000.000	81,0%	190.000.000	81,8%	190.000.000	82,7%	190.000.000	82,7%	190.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan Neraca Bahan Makanan	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000,0	1 laporan	50.000.000,0	1 laporan	50.000.000,0	1 laporan	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pangan berbasis sumber daya lokal	n/a	5 jenis	50.000.000	5 jenis	50.000.000	5 jenis	50.000.000,0	5 jenis	50.000.000,0	5 jenis	50.000.000,0	5 jenis	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	n/a	12 kali	-	24 kali	0,00	36 kali	0,0	48 kali	0,0	60 kali	0,0	60 kali	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	2	0	0	2	0	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan informasi pasokan dan harga pasar	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000,0	1 laporan	50.000.000,0	1 laporan	50.000.000,0	1 laporan	50.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		2	0	0	2	0	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat dan Desa Mandiri Pangan yang dibina	n/a	8 LPM 4 Desa	40.000.000	8 LPM 4 Desa	40.000.000	8 LPM 4 Desa	40.000.000,0	8 LPM 4 Desa	40.000.000,0	8 LPM 4 Desa	40.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		2	0	0	2	0	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah usaha pangan masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	n/a	2 unit		2 unit	0,0	2 unit	0,0	2 unit	0,0	2 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		2	0	0	2	0	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Persentase penguatan cadangan pangan	2,7%	10%	240.000.000	15%	242.400.000	17%	245.507.588	19%	250.000.000	20%	257.067.093	20%	257.067.093	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah laporan pengendalian cadangan pangan		0	-		0,00		0,0	0	0,0	0	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		2	0	0	2	0	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah laporan rencana kebutuhan pangan lokal		0	-		0,00		0,0	0	0,0	0	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		2	0	0	2	0	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	2,7 ton	18 ton	240.000.000	23 ton	242.400.000,0	28 ton	245.507.588,0	33 ton	250.000.000	38 ton	257.067.093	38 ton	257.067.093	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	2	0	0	2	0	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang dipelihara	n/a	8 ton	-		0,00		0,0		0,0	0	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
							Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	n/a								0,0	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	n/a	4 kali	8 kali	12 kali	0,0	16 kali	0,0	20 kali	0,0	20 kali	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		2	0	0	2	0	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Ratio konsumsi pangan lokal non beras	2,3%	4%	505.000.000	6%	515.400.150	8%	536.016.000	10%	554.830.439	12%	571.500.000	12%	571.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah laporan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	n/a	1 laporan	-	1 laporan	0,00	1 laporan	0,0	1 laporan	0,0	1 laporan	0,0	1 laporan	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	2	0	0	2	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok wanita tani yang dibina	7 KWT	8 KWT	505.000.000	10 KWT	515.400.150	12 KWT	536.016.000	14 KWT	554.830.439	16 KWT	571.500.000	16 KWT	571.500.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun yang dilaksanakan	n/a	12 kali	-	24 kali	0,00	36 kali	0,0	48 kali	0,0	60 kali	0,0	60 kali	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	47,50%	52,50%	80.000.000	57,50%	81.095.200	62,50%	83.125.013	67,50%	85.119.182	72,50%	87.150.126	72,50%	87.150.126	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun	1 peta	1 peta	40.000.000	1 peta	41.095.200	1 peta	43.125.013	1 peta	45.119.182	1 peta	47.150.126	1 peta	47.150.126	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah laporan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun	1 laporan	1 laporan	40.000.000	1 laporan	41.095.200	1 laporan	43.125.013,0	1 laporan	45.119.182,0	1 laporan	47.150.126,0	1 laporan	47.150.126	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2		Penanganan Pangan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase desa rawan pangan yang tertangani	47,50%	52,50%	40.000.000	57,50%	40.000.000	62,50%	40.000.000	67,50%	40.000.000	72,50%	40.000.000	72,50%	40.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah regulasi ketahanan pangan	1 regulasi	1 regulasi	40.000.000	1 regulasi	40.000.000,0	1 regulasi	40.000.000,0	1 regulasi	40.000.000,0	1 regulasi	40.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		2	0	0	2	0	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada Kerawanan Pangan yang dilaksanakan	n/a	18 ton	-	23 ton	0,00	28 ton	0,0	33 ton	0,0	38 ton	0,0	38 ton	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80%	80%	20.000.000	80%	20.273.800,00	80%	20.781.253,00	80%	21.279.795,00	80%	21.787.531,00	80%	21.787.531,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar aman dari residu pestisida	80%	80%	20.000.000	80%	20.273.800	80%	20.781.253	80%	21.279.795	80%	21.787.531	80%	21.787.531	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga keamanan pangan segar daerah yang dibina	n/a	1 unit	-	1 unit	0,00	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	0,0	1 unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0	0	2	0	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pangan segar yang diuji dan memperoleh sertifikat	n/a	5 sampel	-	7 sampel	0,00	7 sampel	0,0	7 sampel	0,0	7 sampel	0,0	7 sampel	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026**

Tujuan 3 : Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Sasaran 5 : Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	2	0 9	0 5	2 . 0 1	0 3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah pangan segar yang diregistrasi	n/a	5 sampel	-	7 sampel	0,00	7 sampel	0,0	7 sampel	0,0	7 sampel	0,0	7 sampel	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0 9	0 5	2 . 0 1	0 4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pangan segar yang diuji	5 sampel	10 sampel	20.000.000	10 sampel	20.273.800,00	10 sampel	20.781.253,0	10 sampel	21.279.795,0	10 sampel	21.787.531,0	10 sampel	21.787.531,0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		2	0 9	0 5	2 . 0 1	0 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah jenis sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar	n/a	2 jenis	-	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	0,0	2 jenis	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tujuan, arah kebijakan dan strategi sektor Pertanian dalam mendukung percepatan pembangunan investasi daerah tertinggal, yaitu

1. Tujuan :

- Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai net eksportir bahan makanan pokok (beras, hortikultura dan daging), merevitalisasi perkebunan untuk menarik investor, serta menggalakkan penanaman tanaman lokal untuk mendukung penghijauan.

2. Kebijakan :

- Menetapkan Pulau Jampea dan sekitarnya sebagai sentra produksi bahan makanan pokok
- Meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa rakyat.
- Menetapkan Pulau Selayar sebagai area penghijauan berbasis tanaman lokal serta pertanian terpadu (mixed farming).

3. Strategi :

- Meningkatkan produksi dan produktivitas beras, hortikultura dan daging di Pulau Jampea dan sekitarnya.
- Meremajakan perkebunan kelapa rakyat.
- Memanfaatkan tanaman lokal sebagai tanaman penghijauan dan bahan baku industri.

Untuk mencapai tujuan dalam mendukung percepatan pembangunan investasi, dirumuskan rencana pembangunan pertanian berupa rencana peningkatan produk unggulan hortikultura yaitu Jeruk Keprok Selayar; rencana peningkatan produk unggulan perkebunan yaitu kelapa, pala, cengkeh dan jambu mete; rencana peningkatan produk tanaman pangan melalui modernisasi pertanian padi dan jagung; rencana pengelolaan peternakan profesional yaitu sapi, kambing dan ayam; serta pengembangan infrastruktur pertanian.

Program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam mendukung percepatan pembangunan investasi dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

Tabel 6.2. Program dan Kegiatan Investasi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Program / Kegiatan	Volume	Tahun Pelaksanaan					Detail Lokasi	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Pendanaan	Keterangan
			2022	2023	2024	2025	2026				
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian									APBN	Kelengkapan dokumen perencanaan, dokumen lingkungan, kesiapan lahan, dokumen terkait lainnya bagi program dan kegiatan fisik
	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian										
	Irigasi perpipaan	45 unit	.300.000.000	500.000.000	700.000.000	900.000.000	1.100.000.000	Kec. Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu, Buki	4.500.000.000		
	Irigasi perpompaan	35 unit	525.000.000	735.000.000	735.000.000	735.000.000	945.000.000	Kec. Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu, Buki	3.675.000.000		
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian										

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

	Pembangunan jalan usaha tani	56 Km	1.440.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	Kab. Kepulauan Selayar	5.040.000.000		
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian										
	Traktor roda 2 (tanaman pangan)	300 unit	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	Kab. Kepulauan Selayar	8.400.000.000		
	Traktor roda 2 (hortikultura)	88 unit	494.000.000	570.000.000	760.000.000	760.000.000	760.000.000	Kab. Kepulauan Selayar	3.344.000.000		
	Cultivator	22 unit	36.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kab. Kepulauan Selayar	396.000.000		
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas										
	Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	150 Ha	113.100.000	113.100.000	113.100.000	113.100.000	113.100.000	Kec. Bontomanai, Bontoharu, Buki, Pasimasunggu Timur, Takabonerate	565.500.000		
	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan										

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

	Benih Padi Inbrida	5.000 Ha	262.500.000	262.500.000	262.500.000	262.500.000	262.500.000	Kec. Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomanai, Buki	1.312.500.000		
	Benih Jagung Hibrida	5.000 Ha	660.000.000	660.000.000	660.000.000	660.000.000	660.000.000	Kab. Kepulauan Selayar	3.300.000.000		
3.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri										
	Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	15 unit									
	Rice Milling Plant (RMP) + Bangunan	5 unit	14.062.721.981	14.062.721.981	14.062.721.981	14.062.721.981	14.062.721.981	Kec. Bontomanai, Bontomatene, Bontosikuyu, Bontoharu, Buki	70.313.609.905		
	Driyer/Pengering UV	15 unit	200.000.000	400.000.000	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	Kec. Bontomanai, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu, Bontoharu, Buki	3.000.000.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

	Vertical driyer padi + bangunan kap. 6 ton	10 unit	1.602.672.000	1.602.672.000	1.602.672.000	1.602.672.000	1.602.672.000	Kec. Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu, Bontomanai, Bontoharu, Buki	8.013.360.000		
	Power threser	30 unit	129.601.512	129.601.512	129.601.512	129.601.512	129.601.512	Kec. Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Bontosikuyu, Bontomanai, Bontoharu, Buki	648.007.560		
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	10 unit	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	Kec. Bontomanai, Bontomatene, Bontosikuyu, Bontoharu, Buki	800.000.000		
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura (Kawasan Jeruk)	100 Ha	1.095.000.000	1.095.000.000	1.095.000.000	1.095.000.000	1.095.000.000	Kec. Bontomatene, Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu, Buki	5.475.000.000		
	Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar (Peremajaan Tanaman Kelapa)	1.000 Ha	1.409.000.000	1.409.000.000	1.409.000.000	1.409.000.000	1.409.000.000	Kec. Bontomanai, Bontosikuyu, Pasilambena	7.045.000.000		
	Pengembangan tanaman kawasan semusim dan rempah	1.500 Ha	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kec. Bontomanai, Buki, Bontosikuyu	3.000.000.000		

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	38 Ha	659.798.000	659.798.000	659.798.000	659.798.000	659.798.000	Kec. Bontomanai, Bontosikuyu	3.298.990.000		
	Penguatan Perlindungan Perkebunan	300 Ha	286.740.000	286.740.000	286.740.000	286.740.000	286.740.000	Kec. Bontomanai, Bontosikuyu, Bontoharu, Buki, Bontomatene, Pasilambena, Takabonerate	1.433.700.000		
	Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak (sapi potong)	300 ekor	1.800.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomatene, Kec. Bontomanai, Kec. Pasilambena	2.160.000.000		
	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	5 unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kec. Bontosikuyu, Kec. Bontomatene, Kec. Bontomanai, Kec. Pasilambena	500.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	6,65	7,85	8,48	9,15	9,89	11,92	11,92
2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit ternak	2,03	0,74	0,45	0,27	0,17	0,10	0,10
3.	Cakupan sarana pertanian (%)	100	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan prasarana pertanian yang digunakan (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular	5,85	5,56	5,28	5,02	4,76	4,53	4,53

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Persentase Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	23,15	21,99	20,89	19,85	18,86	17,91	17,91
7.	Cakupan fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian (%)	100	100	100	100	100	100	100
8.	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	15,62	19,17	22,72	26,27	29,82	33,37	33,37
9.	Persentase Cadangan Pangan	0,02	0,07	0,10	0,12	0,13	0,14	0,14
10.	Cakupan ketersediaan infrastruktur cadangan Pangan	37,50	50,00	62,50	75,00	87,50	100	100
11.	Cakupan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan	9,09	27,27	36,36	45,45	54,55	63,64	63,64
12.	Persentase penanganan kerawanan pangan	47,50	52,50	57,50	62,50	67,50	72,50	72,50
13.	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	80	80	80	80	80	80

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bagian dari perencanaan pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional 2021–2026. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dijabarkan secara teknis setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Kerja sama antar pelaku pembangunan pertanian sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan karena pembangunan pertanian merupakan masalah kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan yang berada di bawah wewenang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, bahkan sebagian berada di bawah kewenangan perangkat daerah lain. Oleh karena itu penanganan pembangunan pertanian mau tidak mau membutuhkan kerja sama dari sektor lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya di lapangan.

Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Tim dan Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN,



Ir. ISMAIL

NIP. 196305261995031004



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 264 / V /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2021 - 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 101);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 545);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan;
- b. mengumpulkan data dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026;
- c. melakukan identifikasi permasalahan atau isu-isu strategis bidang pertanian dan pangan;
- d. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian visi, misi, dan program Bupati-Wakil Bupati terpilih;
- e. melakukan penelaahan pelayanan terhadap pencapaian dokumen perencanaan lainnya;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan mengacu pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- g. merumuskan strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja;

- h. mengidentifikasi dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- i. merumuskan indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan serta rencana capaiannya (target) sebagai acuan dalam penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran;
- j. menetapkan pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan; dan
- k. menyusun dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 – 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 18 Mei 2021



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 264/ V /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026**

- A. Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- C. Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan DISTANKP
2. Kepala Bidang Peternakan DISTANKP
3. Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan DISTANKP
4. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DISTANKP
5. Kepala Sub Bagian Program DISTANKP
6. Kepala Sub Bagian Keuangan DISTANKP
7. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum DISTANKP
8. Arianti Arifin, S.P. (Staf DISTANKP)
9. Rinawati, S.Pt. (Staf DISTANKP)
10. Nur Salmi, S.Pt (Staf DISTANKP)
11. Andi Nur Amala (Staf DISTANKP)
- D. Pendamping : 1. Prof. Dr. Sangkala, M.Si (Tenaga Profesional)
2. Prof. Dr. Ir. H. Darmawan Salman, M.S (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin)
3. Dr. Muhammad Marhum Latif, M.M (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan)

